

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP BERKURBAN ATAS NAMA  
ORANG YANG TELAH MENINGGAL**  
**(Studi Kasus: Jama'ah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar)**



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga  
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas  
Muhammadiyah Makassar**

**KURNIAWAN ABDULKADIR  
NIM: 105261108020**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1446 H / 2025 M**



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Kurniawan Abdul Kadir**, NIM. 105261108020 yang berjudul **“Pandangan Masyarakat terhadap Berkurban atas Nama Orang yang Telah Meninggal (Studi Kasus: Jama'ah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar).”** telah diujikan pada hari; Jum'at, 01 Syakban 1446 H./ 31 Januari 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

01 Syakban 1446 H.  
Makassar, \_\_\_\_\_  
31 Januari 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....)

Sekretaris : Dr. Nur Asia Hamzah, Lc, M.A.

(.....)

Anggota : A. Asdar, Lc, M. Ag.

(.....)

St. Risnawati Basni, Lc., M. Th.I.


(.....)

Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II: Ahmad Muntazar, Lc, S.H., M. Ag.

(.....)





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 01 Syakban 1446 H. / 31 Januari 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Kurniawan Abdul Kadir**

NIM : 105261108020

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat terhadap Berkurban atas Nama Orang yang Telah Meninggal (Studi Kasus: Jama'ah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Iltiam Muchtar, Lc., M.A.  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.
2. Dr. Nur Asia Hanizah, Lc, M.A.
3. A. Asdar, Lc, M. Ag.
4. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th. I.

Disahkan Oleh

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NBM. 774 234

## PERYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kurniawan Abdul Kadir

NIM : 105261108020

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga)

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Berkurban atas Nama  
Orang Yang Telah Meninggal (Studi Kasus: Jama'ah Masjid  
Istiqlal Minasa Sari Makassar)

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah karya tulis saya sendiri, tidak dibuatkan oleh siapapun.
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikan, tiruan atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 25 Januari 2025 M

25 Rajab 1446 H



Kurniawan Abdul Kadir

105261108020

## ABSTRAK

**KURNIAWAN ABDUL KADIR, 105261108020, 2025.** *Pandangan Masyarakat Terhadap Berkurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal (Studi Kasus: Jama'ah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar).* Dibimbing oleh. Abbas Baco Miro selaku pembimbing I dan Ahmad Muntazar selaku pembimbing II.

Ibida kurban adalah salah satu upaya seorang hamba melakukan pendekatan diri kepada Allah SWT. Berkurban adalah ibadah yang apabila di kerjakan akan membangun mentalitas kepedulian sosial terhadap sesama manusia terutama dengan memberi kepada fakir miskin, memberi manfaat kepada tetangga, sanak keluarga, menyambung silaturahim, menyebar kebaikan, serta syiar Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum berkurban atas nama orang yang elah meninggal dan pandangan masyarakat tentang berkurban untuk orang yang telah meninggal, khususnya jama'ah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar.

Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, jenis penelitian ini juga merupakan jenis penelitian lapangan yaitu dengan menggunakan informasi yang di perlukan dari sasaran peneliti yang selanjutnya disebut informasi melalui instrumen pengumpulan data seperti dokumentasi, wawancara, dan sebagainya yang memiliki relevansi dengan pandangan masyarakat terhadap berkurban atas nama orang yang telah meninggal.

Hasil penelitian menunjukkan hukum berkurban atas nama orang yang telah meninggal menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali memperbolehkan, Syafi'i tidak memperbolehkan, sedangkan menurut mazhab Maliki adalah makruh. Berkurban atas nama orang yang telah meninggal menurut Syaikh bin Baz jika ada wasiat maka wajib namun kalau tidak ada wasiat di anggap sebagai bentuk sedekah. Adapun Syaikh Utsaimin berpendapat bahwa boleh apabila di ikut sertakan bersama orang-orang yang masih hidup. Menurut Syaikh Wahbah Az Zuhaili bahwa tidak boleh tanpa izin si mayit berdasarkan pendapat imam mazhab Syafi'i. Menurut Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan bahwa apabila ada wasiat dari si mayit sebelumnya, maka wajib ahli warisnya untuk melaksanakan wasiat tersebut. Sedangkan menurut Jama'ah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar berpendapat boleh-boleh saja selama tidak melanggar syara' dan untuk berbakti kepada orang tua agar menjadi sedekah untuknya dan tambahan pahala.

**Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Kurban, meninggal**

## ABSTRACT

KURNIAWAN ABDUL KADIR, 105261108020, 2025. *Public View on Sacrificing in the Name of Deceased Persons (Case Study: Congregation of Istiqlal Mosque Minasa Sari Makassar)*. Supervised by Abbas Baco Miro as the supervisor I and Ahmad Muntazar as the supervisor II.

*The act of sacrificing (Qurban) is one of the ways a servant draws closer to Allah SWT. Sacrifice is an act of worship that, when performed, builds a mentality of social concern for others, particularly by giving to the poor, benefiting neighbors, relatives, maintaining kinship ties, spreading goodness, and promoting Islam. The aim of this research is to understand the legal perspective of sacrificing in the name of deceased persons and the public view on sacrificing for the deceased, particularly the congregation of Istiqlal Mosque Minasa Sari Makassar.*

*The research method used is qualitative, and this type of research is a field study that uses the necessary information from the target subjects, which will later be referred to as data obtained through instruments such as documentation, interviews, etc., which are relevant to the public's views on sacrificing in the name of deceased individuals.*

*The research findings show that according to the Hanafi and Hanbali schools of thought, it is allowed to sacrifice on behalf of the deceased, while the Shafi'i school does not allow it, and the Maliki school considers it Makruh (disliked). According to Sheikh bin Baz, if there was a will, then it is obligatory, but if there was no will, it is considered an act of charity. Sheikh Uthaymeen believes it is permissible if included alongside the living. According to Sheikh Wahbah al-Zuhaili, it is not allowed without the permission of the deceased, based on the opinion of the Shafi'i school. Sheikh Salih bin Fauzan al-Fauzan states that if the deceased had made a will, it is obligatory for the heirs to carry out the will. Meanwhile, the congregation of Istiqlal Mosque Minasa Sari Makassar believes it is permissible as long as it does not violate Sharia and serves as a form of devotion to the parents, acting as charity for them and adding to their rewards.*

**Keywords:** *Public View, Sacrifice, Deceased*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil 'alamain, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadirat dan junjungan Allah SWT. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW., para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari aturan tangan bebagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terselesaiannya skripsi ini. Secara istimewa, penulis juga menyampaikan penghargaan tertinggi dan segenap cinta kepada kedua orang tua, Ayahanda Muhammad Miolo, dan Ibunda Musliamah. D yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta keluarga yang senantiasa mencurahkan doa terbaik dan dukungannya demi terselesaiannya skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga, penulis haturkan kepada:

- 
1. Bapak Dr. Ir. Abd Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rector I, II, III dan IV.
  2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donator AMCF.
  3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
  4. Ustadz Hasan bin Juhani, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
  5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
  6. Ustads Dr. Abbas, Lc. M.A dan Ustads Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan kesabaran yang telah diluangkan dan diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi. Banyak bantuan berupa ilmu, motivasi serta dukungan yang penulis dapatkan selama proses penulisan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
  7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal

Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.

8. Kepada ke dua orang tua yang telah mendidik dan membesarkan kami sampai ke jenjang saat ini Ananda persembahkan karya sederhana ini kepada Ayahanda Muhammad Abdul Kadir dan Ibunda Sitti Muthia Putri, serta saudara saudariku Dewi Eka Yanti Muh. Abdul Kadir, Junaidi Muh. Kadir, Anggun Ismiar, yang telah memberikan kasih sayang, perhatiannya, dukungan dan fasilitas selama ini dan cinta yang baru bisa saya balas dengan sebuah karya ini, semoga ini menjadi langkah awal bagi saya untuk membahagiakan Ayah, Ibu dan saudara saudariku.
9. Teman dan sahabat seperjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Alwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sama-sama merasakan asam garamnya belajar dan sama-sama mengukir cerita indah untuk kelak dikisahkan kembali.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencerahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan

serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk siapapun. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, 25 Januari 2025

Kurniawan Abdul Kadir  
105261108020



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..... i

PENGESAHAN SKRIPSI..... ii

BERITA ACARA MUNAQSYAH..... iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... iv

ABSTRAK ..... v

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... xi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Rumusal Masalah..... 6
- C. Tujuan Penelitian..... 6
- D. Manfaat Penelitian ..... 7

## BAB II TINJAUAN TEORITIS

- A. Kurban..... 8

- 1. Pengertian Kurban..... 8
  - 2. Dalili-dalil Tentang Perintah Berkurban ..... 10
  - 3. Syarat-syarat dalam Berkurban ..... 13
  - 4. Keutamaan dan Hikmah Berkurban ..... 22

B. Mayit (orang yang telah meninggal) .....	26
1. Pengertian Mayit .....	26
2. Manfaat Dari Amalanya Sendiri.....	28
3. Manfaat Dari Amalan Orang Lain.....	30

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Jenis Data .....	35
C. Tekhnik Pengumpulan Data .....	36
D. Tekhnik Analisi Data.....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Masjid Istiqlal Griya Minasa Sari Makassar .....	40
B. Hukum Berkurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal dalam Prespektif Fiqih Islam .....	44
C. Pandangan Jama'ah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar Terhadap Berkurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal .....	59

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>71</b>
-----------------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>
----------------------	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. *Latar Belakang Masalah***

Allah swt menciptakan manusia di muka bumi ini terdiri dari laki-laki dan perempuan dan kemudian mereka dijadikan bermacam-macam suku dan bangsa agar mereka saling mengenal. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Pergaulan hidup, tempat dimana manusia melakukan suatu perbuatan dengan manusia lainnya disebut muamalat.<sup>1</sup> Ibadah dalam islam ialah pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk pengatur hidup seseorang dengan allah swt. Serta sebagai ujian terhadap kebenaran iman seseorang dengan praktek kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup> Salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang menunjukkan spirit sosial adalah dengan berkurban agar menimbulkan rasa kesadaran akan kehadiran Allas Swt.

Kurban merupakan sebutan bagi hewan yang dikurban atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun definisinya secara fiqh adalah hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>3</sup> Selain pendekatan diri kepada Allah, Kurban juga adalah bentuk kesyukuran seorang muslim atas karunia yang diberikan Allah dan bentuk ketakwaan seorang hamba dalam melaksanakan segalah perintah Allah.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Muamalat* (Yogyakarta: UII, 1993), h.7.

<sup>2</sup> M. Noor Matdawan, *Pengantar Ibadah Praktis* (Yogyakarta: Kota Kembang, 1980), h.5.

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr 2007 M) juz IV, cet.10. h.254

Berkurban merupakan salah satu bentuk ibadah yang sudah disyariatkan dalam islam, ibadah ini merupakan ibadah yang pernah dijalankan Nabi Ibrahim alais salam saat menyembelih anaknya Nabi Ismail sebelum diganti dengan seekor kibas (domba) oleh Allah SWT. Ibadah berkurban merupakan bentuk kepasrahan seorang hamba kepada Allah untuk mendekatkan diri pada-Nya.<sup>4</sup>

Adapun sejarah awal mula kurban di perkenalkan bisa kita temukan dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah kitab yang paling sempurna, tak terkecuali didalamnya memuat banyak kisah para nabi dan umat terdahulu. Berkaitan dengan kisah kurban (pengorbanan), al-Qur'an juga mengkisahkan hal tersebut. Misalnya kisah kurbannya anak Nabi Adam as yang bernama Habil dan Qabil.<sup>5</sup> Kisah berkurbannya Habil dan Qabil bisa dibaca dalam Surah Al-Maidah Ayat 27. Allah Swt. Berfirman :

وَأَنْلَأْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَبَا قُرْبَانًا فَتُقْتَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَمْ يُتَقْتَلُ مِنَ الْأَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلْنَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

“Bacakanlah (Nabi Muhammad) kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Dia (Qabil) berkata, “Sungguh, aku pasti akan membunuhmu.” Dia (Habil) berkata, “Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang-orang yang bertakwa”.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Syahruddin El-Fikri, *Sejarah Ibadah*, (Jakarta: Republika, 2014) h. 119

<sup>5</sup>Nur Hadi, Istimbah Hukum Kurban Uang Perspektif Ekonomi Islam, Ijtihad: *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 34, No. 2, November 2018, Hal. 127

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019), h.112

Dalam ayat di atas yang diterima adalah kurbannya Habil, karena niatnya yang tulus karena Allah swt. Sedangkan kisah kurbannya Nabi Ibrahim as adalah berawal dari mimpiya Nabi Ibrahim untuk mempersesembahkan Ismail (mengorbankan atau menyembelihnya). Kisah tersebut dapat dilihat dalam al-Qur'an surah Al-Shaffat ayat 102-107. Allah Swt. Berfirman:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَيْنِي إِلَيْهِ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا بَتِ افْعُلْ مَا تُؤْمِرُ  
سَتَحْدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّرِيبِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَهَا وَتَلَهُ لِلْجِبِينِ وَنَادَيْهُ أَنْ يَأْبِرْهُمْ لَقَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْءِيَا إِنَّا  
كَذِيلَكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا هُوَ الْبُلُوَّا الْمُبِينُ وَقَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

Terjemahannya:

“Ketika anak itu sampai pada (umur) ia sanggup bekerja bersamanya, ia (Ibrahim) berkata, Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu?” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu! Insyaallah engkau akan mendapatkan termasuk orang-orang sabar.” “Ketika keduanya telah berserah diri dan dia (Ibrahim) meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan (untuk melaksanakan perintah Allah) Kami memanggil dia, “Wahai Ibrahim,” “sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.” “Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menebusnya dengan seekor (hewan) sembelihan yang besar.”<sup>7</sup>

Ayat di atas menyatakan bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail mematuhi perintah mimpi benar tersebut, sebagai bentuk “sami’na wa atha’na” kepada perintah Allah swt, namun tepat saat Ismail akan disembelih, Allah swt menggantinya dengan domba. Maknanya bahwa ketiaatan kepada perintah Allah swt akan dibalas dengan

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* , h.449-450.

sesuatu yang tak terlintas dalam pikiran nalar manusia.<sup>8</sup> Berkurban merupakan pelaksanaan syariat islam. Yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Lebih dari itu, berkurban merupakan refleksi wujud keimanan seseorang dalam menjalankan perintah allah swt. Disamping sebagai syukur atas segala rezeki yang diberikan allah swt kepada manusia.<sup>9</sup>

Ibadah kurban pada dasarnya ditujukan kepada orang yang masih hidup, sudah balik, berakal, serta memiliki kelapangan harta. Namun banyak kita temukan pada masyarakat islam melaksanakan kurban untuk keluarga mereka yang telah meninggal dunia dikarenakan keterbatasan finansial yang menyebabkan tidak dapat berkurban semasa hidup-nya. Sebagai gantinya, kurban tersebut di lakukan oleh anggota keluarga yang di tinggalkan. Tidak jarang kita dapat di tengah masyarakat yang melakukan praktik berkurban atas nama orang yang telah meninggal, ada yang rela patungan dan bahkan berhutang hanya untuk mengkurbankan atas nama sanak keluarga yang telah meninggal dunia, di beberapa kasus yang kami alami sendiri, ada yang sampai menimbulkan pertengkaran antar keluarga di karenakan ada diantara keluarga tersebut yang tidak mampu patungan di kerenakan kekurangan finansial yang dimilikinya.

Penyebabnya dikarenakan pemahaman tentang mengkurbankan sanak keluarga yang telah meninggal itu wajib dan ibadah yang diniatkan untuk orang yang telah meninggal akan sampai pahalanya, mereka berpatokan pada hadits Nabi

---

<sup>8</sup>Nur Hadi, Istinbath Hukum Kurban Uang Perspektif Ekonomi Islam, Ijtihad: *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 34, No. 2, November 2018, Hal. 128

<sup>9</sup>Aan Parhani, *Tafsir Ibadah dan Mu'amal* (Makassar: Alauddin University press, 2014), h.12.

tentang sedekah jariyah sebagaimana yang disabdkakan Rasulullah SAW dalam hadis-nya yaitu.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَّةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

“jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalanya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang shaleh. (HR Muslim).<sup>10</sup>

Sebagaimana yang di sebutkan hadits diatas bawhasaya, ketika seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah seluru amalanya kecuali tiga hal yaitu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakannya, hadits ini memberi peringatan sekaligus dorongan kepada manusia yang masih hidup agar dapat memanfaatkan waktu hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Swt, dan juga senantiasa mempersiapkan amalan yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia kelak, serta mendidik anak-anak yang di milikinya agar menjadi anak yang shaleh dan shalehah yang dapat membantunya kelak di saat dia telah meninggal dunia dengan mendoakannya.

Berkurban atas nama orang yang telah meninggal sudah tidak asing lagi kita dapati di negara kita ini termasuk di kota Makassar, dari pelaksanaan ibadah kurban tahun-tahun yang lalu dan juga pada tahun 2024 ini di Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar masih ada yang mempraktekkan berkurban untuk keluarganya yang

---

<sup>10</sup>Imam Nawawi, *Riyadhu al-Shalihin*, (Beirut: Darl al-Zikr, t.th), juz. I, h. 48.

telah meninggal, maka dari sinilah penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pendapat jamaah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar tentang berkurban atas nama orang yang telah meninggal. Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis termotivasi membuat sebuah karya tulis dengan judul: “PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP BERKURBAN ATAS NAMA ORNG YANG TELAH MENINGGAL”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum berkurban untuk orang yang telah meninggal dalam prespektif fiqih Islam?
2. Bagaimana pandangan Jama'ah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar terhadap berkurban atas nama orang yang telah meninggal?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Sesuai rumusan masalah yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum berkurban untuk orang yang telah meninggal dalam prespektif fiqih Islam.
2. Untuk mengetahui pandangan jamaah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar terhadap berkurban atas nama orang yang telah meninggal.

#### **D. Manfaat Penelitian**


Manfaat dari penelitian ini ditinjau dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Selain sebagai salah satu syarat penunjang penyelesaian studi, dengan adanya penelitian ini merupakan wadah atau sarana belajar bagi peneliti yang dengan penelitian ini peneliti banyak memperoleh atau mendapat ilmu-ilmu baru yang belum di dapat sebelumnya.

2. Bagi masyarakat umum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi kepada masyarakat luas tentang hukum berkurban atas nama orang yang sudah meninggal.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. KURBAN

##### 1. Pengertian Kurban

Kurban berasal dari bahasa Arab “قرب و قرباً و قرباتاً” yang berarti dekat.<sup>11</sup> Dalam bahasa Arab kurban disebut al-udhiyyah. Kata al-udhiyyah asal katanya ضحى<sup>12</sup>, artinya berkurban. Menurut bahasa bermakna hewan kurban. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Manzur yaitu:

Artinya:

“Al-adhiyyah adalah kambing yang disembelih pada waktu dhuha”.<sup>13</sup>

Secara etimologi, kurban berarti sebutan bagi hewan yang dikurban atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun definisinya secara fiqh adalah perbuatan manyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt dan di lakukan pada waktu tertentu, atau bisa juga di definisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha

<sup>11</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet 14, h. 1102.

<sup>12</sup> Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram al-Ansari Ibn Manzur, *Lisan al'Arab* (Kairo: Darl al- Ma'rif, t,th.), jilid 4, h. 2561.

<sup>13</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid* (Beirut: Al-Maktabah Syarqiyah,), h. 927

dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>14</sup> Kurban atau udhiyyah jamak dari dhahiyah adalah penyembelihan hewan dipagi hari. Yang dimaksudkan disini adalah mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah SWT dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji (Idul Adha) dan tiga hari Tasyriq berikutnya yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah sesuai dengan ketentuan syara'.<sup>15</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Kurban adalah persembahan kepada tuhan (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari lebaran haji). Kata kurban dalam bahasa indonsia adalah terjemahan dari bahasa Arab.<sup>16</sup> Adapun pengertian kurban menurut para ahli antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, Kurban berasal dari kata Al-Udhiyyah dan Adh-Dhahiyah adalah nama binatang sembelihan seperti unta, sapi, kambing yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyriq sebagai taqarrab kepada Allah.<sup>17</sup>
- b. Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaiddah, kurban yaitu hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyriq, baik berupa unta, sapi, maupun domba, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.<sup>18</sup>

<sup>14</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr 2007 M) juz IV, cet.10 hal.254.

<sup>15</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, Cet ke 2.

<sup>16</sup>Jayusman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif". *Al-'Adalah* 9.2 (2017): 435-446.

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo:Dar al-Fath li al-I'lam al-Araby, Jilid 13, 1998).

<sup>18</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaiddah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

- c. Menurut Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Kurban adalah binatang ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha untuk menyemarakkan hari raya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.<sup>19</sup>
- d. Menurut Hamda Rasyid, Kurban menurut pandangan syariah Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan menyembelih hewan ternak serta membagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin, sejak selesai melaksanakan shalat Idul Adha hingga berakhirnya hari tasyriq sebagai manifestasi dari rasa syukur kepada Allah Swt serta untuk menyuarakan agama Islam.<sup>20</sup>

## 2. Dalil-dalil Tentang Perintah Berkurban

### 1) Dalil Al-Qur'an

- a. Surah Al-Kautsar/108: 2

Terjemahannya:

“Maka laksanakan shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah”<sup>21</sup>

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحِرْ

<sup>19</sup>Syaikh Kamil Muhammad Uwaiddah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

<sup>20</sup> Hamdan Rasyid, *Bagian Pertama Qurban Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Jakarta Islamic Center.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.602.

b. Surah al-Hajj/22: 28

لَيَسْهَدُوا مَنَافِعَ هُنَّمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُّوْ مِنْهَا وَأَطْعِمُوْ الْبَاسِنَ الْفَقِيرَ

Terjemahannya:

“(Mereka berdatangan) supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezki yang telah di anugrahkannya kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagian darinya dan (sebagian lainnya) berilah makan orang yang sengsara lagi fakir”.<sup>22</sup>

c. Surah Al-Hajj/22: 34-35

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَاهْكُمْ إِلَهًا وَاحِدًا فَلَهَا أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْبِتِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَّ قُلُوبُهُمْ وَالصُّرُبُّينَ عَلَىٰ مَا أَصَابُهُمْ وَالْمُقْبِيَ الصَّلَاةُ وَمَا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemahannya:

“Bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan-Nya kepada mereka. Tuhammu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, berserahdirilah kepada-Nya. Sampaikanlah (Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat (kepada Allah).”  
“(Yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, sabar atas yang menimpa mereka, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* , h.335.

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 336.

## 2) Dalil Hadits

صَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبِيْشَيْنِ أَمْلَحِيْنِ أَفْرَيْنِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا قَالَ وَسَمَّى وَكَبَرَ

Artinya:

“Rasulullah shallallaahu ’alaihi wasallam bercurban dengan dua ekor kambing kibasy putih yang telah tumbuh tanduknya. Anas berkata : “Aku melihat beliau menyembelih dua ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher kambing itu. Beliau membaca basmalah dan takbir” (HR. Bukhari no. 5558 dan Muslim no. 1966).

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَمِلَ آدَمُ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَالِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لِيَقْعُ مِنْ أَنَّ يَقْعُ مِنَ الْأَرْضِ، فَطَبِيعُوا بِهَا نُفُسًا

Artinya:

Dari ‘Aisyah, Nabi shallallaahu ’alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah pada hari nahr manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh, darah tersebut akan sampai kepada (ridha) Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan bercurban.” (HR. Ibnu Majah no. 3126 dan Tirmidz no. 1493. Hadits ini adalah hadits yang dho’if kata Syaikh Al Albani)<sup>24</sup>

عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ قَالَ: سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ. قَالُوا فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ

<sup>24</sup>Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *al-Jamiu al-Kabiir Sunan At-Tirmidzi*, (Cet. I; Beurit: Darul Gharb al-Islamiy, 1996 M), h. 159.

Artinya:

Dari Abu Daud dari Zaid bin Arqam dia berkata, “Para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini?” beliau bersabda: “Ini merupakan sunnah (ajaran) bapak kalian, Ibrahim.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, lantas apa yang akan kami dapatkan dengannya?” beliau menjawab: “Setiap rambut terdapat kebaikan.” Mereka berkata, “Bagaimana dengan bulu-bulunya wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Dari setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat suatu kebaikan.” (HR. Ibnu Majah no. 3127. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini dho’if jiddan)

### 3. Syarat-syarat dalam Berkurban

Ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi dalam merealisasikan ibadah kurban diantaranya sebagai berikut:

#### a. Syarat-syarat Orang yang Berkurban

- 1) Muslim yaitu orang islam, karena kurban itu merupakan perintah Allah Swt bagi umat islam untuk mengikuti sunnah rasul.
- 2) Mukallaf, yaitu orang yang baligh dan berakal.
- 3) Merdeka, yaitu yang bukan budak atau orang terikat pada seseorang.
- 4) Kemampuan, yang diartikan sebagai kemampuan finansial seseorang untuk berkurban, merujuk pada mereka yang memiliki serplus harta setelah memenuhi kebutuhan pokok mereka, termasuk pembayaran hutang, selama hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyriq.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Khatib al-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj Illa Syarah Al-Minhaj* (Beirut: Dar al- Fikr, 2009), h. 283.

### b. Syarat-syarat Hewan Kurban

Untuk hewan kurban ada empat syarat yang wajib diperhatikan yaitu:

#### 1) Hewan ternak

Jenis ketentuan hewan kurban sudah jelas ditetapkan oleh syari'at sebagaimana ketentuan dalam ibadah lainnya sehingga kita tidak boleh menyalahi aturan ini. Hewan yang dipersyaratkan untuk kurban adalah hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing termasuk pula jenis-jenisnya. Sehingga tidak dibenarkan jika kita berkurban dengan ikan paus, kuda, rusa atau ayam. Dan tidak pernah dinukil dari Rasul shallallahu alaihi wa sallam, begitu pula dari para sahabat bahwa mereka berkurban dengan selain tiga jenis hewan tersebut.<sup>26</sup> Hewan kurban harus binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing atau domba. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu dalam firman Allah Swt pada surah Al-Hajj ayat 34.

Firman Allah dalam surah al-Hajj/22 :34

وَلَكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَقِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya:

Bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan-Nya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, berserahdirilah kepada-Nya. Sampaikanlah (Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat (kepada Allah)<sup>27</sup>.

<sup>26</sup>Muhammad Abdul Tuasikal, *Panduan Qurban*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015), h. 30.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 264.

Yang dimaksud dengan bahimatul an'am (binatang ternak) pada ayat di atas ialah unta, sapi, dan kambing, baik jantan maupun betina. Semua ini sudah menjadi kesepakatan ulama.<sup>28</sup> Mayoritas para Ulama selain Malik menyatakan bahwa urutan hewan kurban yang paling utama adalah unta, kemudian sapi, lalu kambing. Hal ini berdasarkan pada hadits Rasulullah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيِّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اعْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُشْلَنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَبَ كَبْشًا أَفْرَنَ...

Artinya:

Menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Malik, dari Sumayya Maula Abi Bakri bin 'Abdi al-Rahman, dari Abi Shaleh Al-Saman, dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang mandi pada hari jum'at layaknya mandi janabat (mandi besar), kemudian langsung (pergi ke mesjid), maka ia seolah-olah telah berkurban dengan seekor unta, jika ia pergi pada jam kedua, maka ia seolah-olah telah berkurban dengan sapi, dan jika ia pergi pada jam ketiga, maka ia seolah-olah berkurban dengan seekor domba yang bertanduk<sup>29</sup>...

Hadits diatas mengibaratkan tingkatan binatang kurban itu seperti orang yang melaksanakan shalat jum'at. Barang siapa yang bersegera pergi shalat Jum'at dengan melaksanakan yang disunatkan pada hari jum'at ia seolah berkurban dengan seekor unta, jika ia pergi mendekati waktu shalat ia seperti berkurban dengan seekor sapi, jika ia pergi telah masuk waktu shalat jum'at ia seperti berkurban dengan

<sup>28</sup> Imam Nawawi, *Raudhatut Thalibin* ,(Beirut: Al-Maktabah Al-Islamiyah, 1991), jilid 3, hlm.193

<sup>29</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah *al-Ju'fii al-Bukhari*, *Shahih al-Bukhari*, (Cet. I; Beirut: Daar thouqo an-Najah, 1422 H), h. 3.

seekor domba. Bahwasanya tingkatan binatang kurban adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing, Imam Nawawi juga berpendapat bahwa tingkatan binatang kurban adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing.<sup>30</sup> Penguat hadis diatas adalah hadits dari Abu Dzar:

حَدَّثَنَا عَبْيُودُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذِرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلٍ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَغْلَاهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: ثُمَّ إِنَّكَ صَانِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ

Artinya:

Menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Musa, Dari Hisyam bin 'Urwah, dari Abi Murawih, dari Abu Dzar ra. Aku bertanya pada Rasulullah, Apakah binatang kurban yang paling baik?, Rasul menjawab, yang paling mahal harganya dan yang paling berharga bagi pemiliknya.<sup>31</sup>

Hadits diatas menjelaskan bahwa hewan kurban atau binatang kurban yang paling baik adalah yang paling mahal harganya dan paling berharga bagi pemilik hewan kurban.

Adapun pendapat dari Mazhab Maliki yang paling utama adalah domba, kemudian sapi dan unta, dengan alasan karena kualitas dan kelezatan dagingnya.

Sabda Rasulullah Saw:

أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُعُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبِيْشٍ أَفْرَنَ فَحِيلٍ يَمْشِي فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَنْتَرُ فِي سَوَادٍ

<sup>30</sup>Imam Nawawi, *Minhajut Thalibin*, hlm 325

<sup>31</sup> *Ibid*,Jilid 9, hlm.233

Artinya:

“Mengabarkan kepada kami ‘Abdullah bin Sa’id Abu Sa’id al-Asyajju, menceritakan kepada kami Hafas bin Ghiyas, dari Ja’far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Abu Sa’id ia berkata, Rasulullah SAW. berkurban dengan seekor kibasy yang bertanduk dan kuat, dan di sekitar matanya berwarna hitam, begitu juga mulut dan kakinya”.<sup>32</sup>

Abu Isa berkata, hadits ini adalah shahih gharib dan kami tidak mengetahuinya kecuali dari Hafsah bin Ghiyats.

Adapun pendapat dari Imam Syafi’I yaitu berkurban menggunakan sapi dan untah bisa untuk tujuh orang adapun kambing hanya untuk satu orang saja, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ، وَالْجُزُورَ عَنْ سَبْعَةِ نَشْرِكٍ فِيهَا

Artinya:

“Menceritakan kepada kami Ahmad bin Habali, menceritakan kepada kami Husyaim, menceritakan kepada kami ‘Abdul Malik, dari ‘Atha’, dari Jabir bin ‘Abdullah, ia berkata: “Kami menuanakan ibadah haji tamattu’ bersama Rasulullah SAW, lalu kami menyembelih seekor sapi dari tujuh orang dan satu ekor unta untuk tujuh orang, dan kami ikut di dalamnya”.<sup>33</sup>

Hadits diatas menjelaskan bahwa seekor unta dapat dikurban dengan tujuh orang berbeda, begitu juga dengan seekor sapi bisa berkurban dengan tujuh orang juga.

<sup>32</sup> Abu Abdirrahman an-Nasai, *Sunan an-Nasai*, Juz 7 (Cet. I; Qohirah: Maktabah at-Tijarah al-Kubro, 1930 M), h. 220.

<sup>33</sup> Imam Muhyiddin An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Beirut: Darlul Ma’arif, t.th), hlm. 119. Hadits ke- 781

Dari beberapa pendapat imam mazhab di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Binatang kurban harus berasal dari jenis ternak, seperti unta, sapi, dan kambing, termasuk baik domba maupun kambing. Mayoritas ulama, kecuali Malik, menyatakan bahwa urutan yang paling utama dalam hewan kurban adalah unta, diikuti oleh sapi, dan kemudian kambing. Imam Nawawi juga sependapat bahwa tingkatan binatang kurban adalah unta, diikuti oleh sapi, dan kemudian kambing.

<sup>34</sup>Meskipun Mazhab Maliki mengungkapkan pandangan bahwa dalam berkurban, binatang yang paling disarankan adalah domba, diikuti oleh sapi dan unta, hal ini didasarkan pada pandangan bahwa dagingnya memiliki kualitas dan kelezatan yang lebih baik. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa berkurban dengan unta atau sapi sebaiknya dilakukan oleh tujuh orang, sedangkan kambing sebaiknya dikurban oleh satu orang.<sup>35</sup>

## 2) Umur hewan kurban

Telah mencapai usia yang telah di tetapkan syariat yaitu jadza'ah. Jadza'ah adalah kambing yang sudah genap berumur satu tahun atau menjadi jadza'ah sebelum itu yaitu apabila giginya sudah terlepas. Sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدْبُخُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَدْبُخُوا جَدَعَةً مِنَ الضَّانِ

Artinya:

Menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, menceritakan kepada kami Zuhair menceritakan kepada kami Abu Zubair, Dari Jabir. Berkata

<sup>34</sup> Abu Zakaria Yahya Ibn Syarf al-Nawawi, *Minhajut Thalibin Wa 'umdatil Muftin*, h. 325.

<sup>35</sup> Imam Abi Abdillah ibn Idris al-Syafi'i, *Al-'Umm* (Beirut: Darll al Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 347.

Rasulullah, “Janganlah kamu menyembelih hewan untuk kurban selain musinnah, kecuali jika sulit mendapatkannya, maka sembelihlah jadza'ah dari kambing domba”.<sup>36</sup>

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa hewan yang boleh dijadikan kurban ialah apabila telah mencapai umur dua tahun atau gigi susunya sudah terlepas, begitu juga dengan sapi jika sudah berumur dua tahun, sedangkan unta apabila telah berumur lima tahun. Hewan yang boleh dijadikan kurban bila kambing telah berumur 2 tahun atau giginya sudah terlepas, Begitu juga dengan sapi jika sudah berumur dua tahun. Sedangkan unta jika telah berumur lima tahun.<sup>37</sup>

### 3) Hewan kurban tidak cacat

Hewan yang dikurbankan tidak memiliki cacat. Ada 4 macam cacat yang menghalangi seekor binatang untuk dikurbankan, sebagaimana sabda Rasulullah:

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ عَنْ أَبِي الصَّحَّافِ عَبْيَدِ بْنِ فَيْرُوزٍ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ: حَدَّثَنِي عَمَّا، تَحْمِلُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ قَالَ: أَرَبَعٌ لَا يَجِدُنَّ الْعُورَاءِ الْبَيْنَ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنَ مَرْضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنَ ظَلْعَهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي قُلْتُ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَفْصُ، وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِ نَفْصُ قَالَ: مَا كَرِهْتُهُ فَدَعْهُ، وَلَا تُحِرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ

Artinya:

“Ismail bin Mas’ud mengabarkan kepada kami dari Khalid yang menyampaikan dari Syu’bah, dari Sulaiman bin Abdurrahman maulabani Asad bahwa Abu adh-Dhahak Ubaid bin Fairuz maulana bani Syaiban berkata, “Aku berkata kepada al-Bara’: Sampaikanlah kepadaku hadits tentang hewan yang dilarang oleh Rasulullah s.a.w berdiri (sambil

<sup>36</sup> Imam Muhyiddin An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Beirut: Darlul Ma’arif, t.th), hlm 119 hadits ke-781.

<sup>37</sup> Imam Nawawi, *Minhajut Thaliibin*, hlm 325

memberi isyarat tangan yang berarti empat) tanganku lebih pendek dari tangan beliau dan berkata: Empat hewan yang tidak boleh dijadikan kurban: hewan yang buta sebelah matanya, hewan yang sakit yang nyata sakitnya, hewan pincang yang nyata pincangnya, Aku berkata: Aku tidak suka jika ada cacat pada tanduk atau gigi hewan kurban. “Beliau menjawab: Tinggalkan hal yang tidak engkau sukai, tetapi jangan mengharamkannya kepada orang lain.” (H.R. An-Nasa’i).<sup>38</sup>

Dalam hadits diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hewan yang buta atau picek (buta sebelah) yang jelas piceknya, atau matanya terkena warna putih (lamur), yang menunjukkan kebutaannya secara jelas. Sakit dengan jelas, yaitu sakit yang dideritanya begitu tampak, atau kurap/kudis yang kelihatan jelas yang mempengaruhi daging atau kesehatannya, juga luka parah yang mempengaruhi kesehatannya. Pincang dengan jelas sehingga menjadikannya tidak dapat berjalan dengan normal. Hewan yang kurus yang tidak bersumsum. Maka, hewan-hewan yang memiliki cacat tersebut tidak dapat di gunakan sebagai hewan kurban.

#### 4) Waktu penyembelihan hewan kurban

Ibadah kurban adalah ibadah yang telah ditetapkan waktunya yaitu pada Hari Idhul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah dan di tiga hari pada hari-hari tasyrikh yaitu pada tanggal 11, 12, 13, Dzulhijjah. Dimulai dari terbanya shalat

---

<sup>38</sup>Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib an-Nasai, *Sunan al-Kubroh*, (Cet. I; Muassasah ar-Risalah: Beirut, 2001 M), h. 338

Idhul Adha, sampai terbenamnya matahari pada hari tasyhrik terakhir yaitu 13 Dzulhijjah.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya:

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang menyembelih kurban sebelum shalat (Idul Adha), maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Barangsiapa yang menyembelih setelah shalat (Idul Adha), maka ia telah menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin.<sup>39</sup>

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa penyembelihan hewan kurban sebelum shalat Idul Adha itu tidak termasuk ke dalam berkurban yang di syariatkan, kurban tersebut terhitung sedekah untuk pemilik hewan kurban tersebut sebagaimana di sebutkan dalam hadits bahwa, ia menyembelih untuk dirinya sendiri, di karenakan belum masuk waktu sah untuk berkurban yaitu pada saat selesai mengerjakan shalat (Idul Adha) sampai tiga hari tasyrikh.

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ضَحَّى حَالِي أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُلْكَ شَأْنٌ لَّهُمْ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِّنَ الْمَعْزِ. فَقَالَ: ضَحَّى هَاهَا، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya:

Dari al-Bara’ ra. Dia telah berkata: pamanku Abu Burdah telah menyembelih kurban sebelum shalat lalu Rasulullah Saw bersabda: “kambing itu hanya menjadi daging saja (tidak menjadi kurban dan tidak ada pahalanya), Abu Burdah berkata: “Wahai Rasulullah Saw, aku

<sup>39</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah *al-Ju’fii al-Bukhari*, *Shahih al-Bukhari*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Daar thouqo an-Najah, 1422 H), h. 99.

mempunyai anak kambing yang masih muda (berumur enam bulan sampai setahun). “Rasulullah Saw bersabda: sembelihlah ia tetapi bagi orang lain tidak boleh (tidak sah), “Rasulullah Saw bersabda lagi: “barang siapa yang menyembelih kurban sebelum shalat, sesungguhnya dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri dan barang siapa menyembelih sesudah shalat, sempurnahlah ibadah kurbannya dan menepati sunnah kaum muslimin”..<sup>40</sup>

Dari hadits diatas dapat dijelaskan bahwa pahala berkurban itu hanya diperoleh, apabila hewan kurban disembelih setelah shalat Idul Adha, sedangkan apabila disembelih sebelum shalat Idul Adha , maka pelakunya hanya memperoleh pahala sedekah saja bukan pahala kurban, meskipun seluruh dagingnya disedekahkan kepada yang berhak. Dan akhir waktu penyembelihan kurban sampai tenggelamnya matahari di hari keempat yaitu tanggal 13 Dzulhijjah.<sup>41</sup> Waktu penyembelihan yang telah ditentukan oleh syara'. Yaitu setelah melaksanakan shalat Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari pada hari Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. “Apabila telah tampak matahari di waktu pagi tanggal 10 Zulhijjah, lakukanlah shalat 'Id, kemudian berkhutbahlah dengan dua khutbah yang ringan, setelah itu barulah boleh menyembelih kurban.”<sup>42</sup>

#### 4. Keutamaan dan Hikmah Berkurban

##### a. Keutamaan Berkurban

Penyembelihan hewan Kurban merupakan salah satu amalan yang utama dan hukumnya sunnah muakkadah (yang sangat dianjurkan), menurut mayoritas ulama, ada beberapa hadits yang menerangkan keutamaan atau fadilah berkurban,

<sup>40</sup> Abu Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Al Jami' Shahih Muslim*, Juz 6 (Cet. I; Beurit: Daar Thuquo an-Naja, 1915 M), h. 74

<sup>41</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gana Insan 1995), hlm. 493.

<sup>42</sup> Abu Zakaria Yahya Ibn Syarf al-Nawawi, *Minhajut Thalibin Wa 'umdatil Muftin*, h. 325.

namun tidaak ada satupun hadits shahih yang menerangkannya. Ibnu Arabi mngatakan bahwa tdk ada hadits shahih yang menerangkan keutamaan udhiyyah. Hadits dho'if yang menjelaskan keutamaan berkurban:

عَنْ أَبِي ذَوْدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ قَالَ: سُنْنَةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ. قَالُوا فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ

Artinya: Dari Abu Daud dari Zaid bin Arqam dia berkata, “Para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini?” beliau bersabda: “Ini merupakan sunnah (ajaran) bapak kalian, Ibrahim.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, lantas apa yang akan kami dapatkan dengannya?” beliau menjawab: “Setiap rambut terdapat kebaikan.” Mereka berkata, “Bagaimana dengan bulu-bulunya wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Dari setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat suatu kebaikan.”

Hadits diatas di riwayatkan oleh Ibnu Majah nomor hadits 3127. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits dho'if jiddan,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةٍ دَمٌ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَطْلَاقِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِمْكَانٌ قَبْلَ أَنْ يَقْعُ عَلَى الْأَرْضِ فَطَبِيعُوا بِهَا نَفْسًا

Artinya:

Dari ‘Aisyah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah pada hari nahr manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh, darah tersebut akan sampai kepada (ridha) Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban.”

Hadits diatas juga dinriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 3126 dan Tirmidz no. 1493. Hadits ini adalah hadits yang dho'if kata Syaikh Al Albani.

### b. Hikmah Berkurban

Setelah kita mengetahui pengertian kurban, hukum berkurban, syarat-syarat kurban dan dalili pensyariatan kurban, tentunya hal yang perlu kita ketahui adalah hikmah di balik pensyariatan ibada kurban. Adapun hikmah pensyariatan kurban sebagai berikut:

1. Hikmah yang pertama tentunya adalah dengan ibadah kurban, mendekatkan seorang hamba dengan sang pencipta yaitu Allah Swt.
2. Menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim a.s, yang dimana pada saat itu Alla Swt memerintahkan Nabi a.s Ibrahim untuk mengurbankan anaknya yaitu Nabi Ismail a.s. dan Allah menggantinya dengan seekor domba. Alla Swt Berfirman dalam Surah As-Shaffat ayat 105-110:

قدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ تَجْرِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلْوَةُ الْمُبِينُ وَقَدْ يُنَهِّي بِذِبْحٍ عَظِيمٍ  
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرَيْنَ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ


Terjemahannya:

sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu.” Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menebusnya dengan seekor (hewan) sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya (pujian) pada orang-orang yang datang kemudian,” Salam sejahtera atas Ibrahim.” Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 450.

Pada ayat diatas dapat dijelaskan bahwa, dengan ketaatan Nabi Ibrahim a.s menjalankan perintah Allah. Allah Swt memberikan balasan atas ketaatan tersebut berupa di gantikannya Nabi Ismail a.s dengan seekor kibas, sehingga Nabi Ismail a.s tidak jadi di kurbankan.

3. Agar menyamai tarhadap apa yang dilakukan oleh umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci pada hari itu (10 Dzulhijjah) dengan menyembelih hewan kurban dan membagi-bagikan dagingnya pada fakir miskin, sekaligus sebagai isyarat akan besarnya dambaan terhadap perkumpulan agung di tanah haram.
4. Hikmah lain dari berkurban adalah membangun mentalitas kepedulian sosial yang tinggi, utamanya bagi mereka yang mampu, Dengan tujuan untuk memperkokoh ikatan persaudaraan antar sesama muslim dalam satu ikatan yang kuat.<sup>44</sup>
5. Mensyukuri nikmat yang Allah Swt atas ciptaannya yang melimpah termasuk hewan ternak. Firman Allah Swt Surah Al-Hajj :36-37 yaitu:


 الْبُّدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَابِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْثُ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُونُهَا فَكُلُّوْهَا وَأَطْعِمُوْهَا الْقَانِعَ وَالْمُعَرَّقَ كَذَلِكَ سَحَرَهَا لَكُمْ لَعْلَكُمْ تَشْكُرُوْنَ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُؤْمَهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّعْوِي مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَحَرَهَا لَكُمْ لَتُكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَدَيْكُمْ وَبَشِّرُ الْمُحْسِنِيْنَ

Terjemahannya:

Unta-unta itu Kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah. Bagimu terdapat kebaikan padanya. Maka, sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya, sedangkan unta itu) dalam keadaan

<sup>44</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 241.

berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Lalu, apabila telah rebah (mati), makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta-minta. Demikianlah Kami telah menundukkannya (unta-unta itu) untukmu agar kamu bersyukur. Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin.<sup>45</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa kurban itu adalah bentuk syiar dan untuk bersyukur kepada Allah Swt. Pada hari Raya kurban hendaknya umat islam banyak menyembelih kurban dan kemudian membagikannya kepad tetangga, fakir miskin, dan orang-orang yang berhak mendapatkan hewan kurban. Harus dipahami bahwa daging kurban dan darahnya tidak dapat mencapai keridhoan Allah Swt, tetapi ketaqwaan dalam melaksanakan perintah Allah lah yang menjadi penilaianya.

## B. Mayit (Orang yang Telah Meninggal)

### 1. Pengertian Mayit

Kematian menurut etimologi atau secara bahasa adalah berasal dari bahasa arab yaitu “مَوْتٌ” (مَوْتٌ) yang mana masdarnya (lawan dari kata kehidupan). Azhari dari laits mengemukakan makna “مَوْتٌ” ini adalah

<sup>45</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.336.

salah satu ciptaan Allah.<sup>46</sup> Sedangkan dalam kamus *al-munawwir* mengemukakan “موت” yang berarti mati.<sup>47</sup>

Ada ibadah-ibadah dan ketaatan yang dapat memberikan manfaat kepada mayyit setelah ia meninggal dunia<sup>48</sup>. Manusia pada dasarnya memimiliki fitrah senang apabila memberikan manfaat untuk orang lain, tidak terkecuali apakah itu orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal. Memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia, dengan anggapan bahwa amalan yang mereka kerjakan itu dapat memberikan manfaat kepada si mayyit ketika berada di dalam kubur dan setelah di bangkitkan kembali.

Ibadah-ibadah yang bermanfaat untuk orang meninggal dunia atau ketaataan yang memberikan manfaat kepada si mayyit setelah ia meninggal. Baik ibadah-ibadah atau ketaatan-ketaatan ini dari usaha mereka semasa hidup di dunia sebelum mereka meninggal, atau dari usaha orang lain (yang dilakukan) agar bermanfaat untuk orang-orang yang telah mati.<sup>49</sup> Adapun pengertian mayyit atau bisa di sebut orang yang telah meninggal dunia adalah seseorang yang telah sampai batas usianya di dunia ini di sebabkan oleh kematiannya. Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta kesepakatan para ulama, ada beberapa amalan yang pahalanya

<sup>46</sup>Muhammad Ibnu Makram ibn Manzhur al-Afriki al-Mishri, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar al-Shadur, 1374 H). Jilid ke-9. 396

<sup>47</sup>Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). 1365.

<sup>48</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath li al-Ilam al-„Arabi, 1998), jil. 2 105.

<sup>49</sup>Madchan Anies, *Tahlil dan Kenduri: Tradisi Santri dan Kiai* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 82.

bisa terus mengalir bagi seseorang meskipun telah meninggal dunia.<sup>50</sup> Diantaranya sebagai berikut:

## 2. Manfaat Dari Amalannya Sendiri

Ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan ada yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal, yang berasal dari usaha mereka sendiri dan masih berkaitan dengan amal yang pernah dirintis di dunia, yang memberi manfaat pada orang banyak.<sup>51</sup> Disebutkan dalam hadits shahih dari Abu Huraira ra. Bahwasanya Nabi Muhammad Saw, bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ  
صَالِحَةٍ جَارِيَّةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ  
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

Apabila anak Adam meninggal maka akan terputus amalnya kecuali tiga hal: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang selalu mendo'akan kedua orang tuanya.<sup>52</sup>

Disebutkan juga dalam hadits yang lain Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا يَلْحُقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحْسَنَاتِهِ  
بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَمَهُ وَنَسَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَحًا وَرَثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ  
بَنَاهُ، أَوْ هَرَّا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاةِهِ، يَلْحُقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

<sup>50</sup>Hasan Zakaria Fulaifal, *Menghindari Azab Kubur*, terj. Ahmad Rusydi Wahab (Jakarta: QultumMedia, 2006), 87

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1991), Juz. 5, 73.

Artinya:

Dari Abu Huraira ra. Ia berkata: berkata Rasulullah Saw: Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menemuinya setelah kematianya adalah: ilmu yang diajarkan dan disebarkannya, anak shalih yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah untuk ibnu sabil yang dibangunnya, sungai (air) yang dialirkannya untuk umum, atau shadaqah yang dikeluarkannya dari hartanya di waktu sehat dan semasa hidupnya, semua ini akan menemuinya setelah dia meninggal dunia.<sup>53</sup>

Berdasarkan hadits-hadits di atas amalan yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal yang berasal dari usaha mereka sendiri, dikelompokan beberapa amalan, yaitu:

a. Shadaqah Jariyyah

Para ulama telah menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf untuk kebaikan. Seperti mewakafkan tanah, masjid, madrasah, rumah hunian, kebun (kurma), mushaf Al-Qur'an, kitab yang berguna, dan lain sebagainya. Di antara contoh shadaqah jariyyah yang telah dilakukan di zaman Nabi Muhammad Saw ialah : sumur rumah yang di belih oleh sahabat Usman bin Affan ra. Yang dishadaqahkan pada waktu kaum muslimin kekurangan air; Kebun kurma yang disadaqahkan oleh Abu Thalhah; Kebun yang dishadaqahkan oleh Bani an-Najjar kepada Nabi Muhammad Saw. dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang telah dilakukan pada zaman tersebut.

<sup>53</sup> Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), juz. 1, 88.

b. Ilmu yang Bermanfaat

Diantara yang bisa memberikan manfaat bagi mayyit setelah kematianya adalah ilmu yang ditinggalkan, untuk di amalkan atau dimanfaatkan. Sama saja, apakah dia mengajarkan ilmu tersebut kepada seseorang atau dia tinggalkan berupa buku yang orang-orang mempelajarinya setelah kematianya seperti yang telah dilakukan orang-orang terdahulu yaitu para salafus shaleh yang masih bisa kita dapatkan buku-buku mereka sampai saat ini.

c. Anak shaleh yang Mendoakan Orang Tuannya

Anak shaleh adalah dambaan setiap orang tua. , betapa besar kenikmatan dan anugerah tersebut. Bagaimana tidak, Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyajukkan pandangan orang tua dengan keturunan yang shaleh, yang takut kepada Allah dan selalu mendirikan salat. anak shaleh juga akan menjadikan orang tuanya mendapatkan pahala amalan anak shaleh tersebut, tanpa mengurang pahala anak sedikitpun.

**3. Manfaat Dari Amalan Orang Lain**

Indahnya syari'at islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw adalah orang islam yang telah meninggalkan dunia masih mendapat manfaat dari amalan saudaranya sesama muslim, baik dari keluarga atau orang mukmin pada umumnya.<sup>54</sup> Amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayyit dari orang lain adalah sebagai berikut:

---

<sup>54</sup>Sufyan Raji Abdullah, *Menyikapi Masalah-Masalah yang Dianggap Bid'ah* (Jakarta: Pustaka Al-Riyadl, 2010), 130

a. Doa orang-orang muslim

Setiap doa kaum muslimin bagi setiap muslim akan bermanfaat bagi si mayit.<sup>55</sup>

وَالَّذِينَ جَاءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا اعْفُرْ لَنَا وَلَا حَوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا  
لِلَّذِينَ آمَنُوْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Terjemahanya:

Orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar) berdoa, “Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. (Al-Hasyr [59]:10)<sup>56</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa, Allah menguji mereka (Muhajirin dan Ansar) karena ampunan yang mereka mohonkan bagi orang-orang mukmin sebelum mereka. hal ini menunjukan bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu dapat mendapatkan manfaat dari ampunan yang dimohonkan atau didoakan orang-orang yang masih hidup.

b. Pahala sedekah

Di dalam as-Sahihain disebutkan dari Aisyah ra. bahwa ada seorang lelaki yang menemui Nabi saw. lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak dan belum sempat berwasiat. Aku menduga ekiranya

<sup>55</sup>Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), cet. 2, h. 550.

<sup>56</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.547.

ibu bisa bicara, tentu dia akan bersedekah. Apakah dia mendapatkan pahala sekiranya aku mengeluarkan sedekah atas nama dirinya?” beliau menjawab, “Ya”.<sup>57</sup>

Di dalam Sahih Bukhori disebutkan pula dari Abdullah bin Abbas ra. bahwa ibu Sa'd bin Ubadah meninggal, sementara saat itu Sa'd tidak ada du sampingnya, maka Sa'd menemui Nabi saw. lalu berkata, “Wahai Rasulullah sesungguhnya ibuku meninggal dan aku tidak berada di dekatnya saat itu, maka apakah dia mendapatkan manfaat sekiranya aku mengeluarkan sedekah atas nama dirinya?”. Beliau menjawab, “Ya”.<sup>58</sup>

Artinya:

“Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakannya”.<sup>59</sup>

Dalam hadits diatas ahli waris si mayyit harus mengantikan puasa yang ditinggalkan si mayyit disaat ia masih hidup dahulu sehingga pahala puasanya akan sampai kepada si mayyit.

<sup>57</sup> Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU Akidah-Amaliah-Tradisi* (Surabaya: Khalista, 2008), 82.

<sup>58</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Roh* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), 211-212.

<sup>59</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), juz. I.

d. Pahala ibadah haji

Tentang sampainya pahala haji oraang yang sudah meninggal di sebutkan dalam hadits:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجَّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكْتُ أُبِي شِيْخًا كَبِيرًا ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْجَّ عَنْهُ قَالَ : نَعَمْ

Artinya:

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban melaksanakan ibadah haji sampai ke bapakku saat beliau sudah tua renta dan tidak kuat di atas tunggangan (kendaraan), bolehkah saya menghajikannya?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Hajikanlah bapakmu!”.<sup>60</sup>



<sup>60</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Roh* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), 214.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, defenisi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah dengan analisa dan kontruktif yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuatu dengan metode atau car-cara tertentu. Sistemati artinya berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan. Sebelum seseorang melakukan penelitian dia di tuntut untuk dapat menguasai dan menerapkan metodologi dengan baik.<sup>61</sup>

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dan prespektif partisipan. Pemahaman tersebut akan diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap realistik di lapangan menyangkut pandangan masyarakat terhadap berkurban atas nama orang yang telah meninggal jama'ah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena atau gejala-gejala yana ada di lapangan serta mananalisanya dengan logika ilmiah.<sup>62</sup> Atau juga penelitian yang dilakukan di lapangan untuk

---

<sup>61</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2013), h. 6

<sup>62</sup>Lexy J.Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), h.5.

memperoleh data dari informasi secara langsung dengan mendatangi responden yang adadi lapangan.<sup>63</sup> Sehingga data tersebut dapat dibuat menjadi sebuah gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang diteliti.<sup>64</sup> Jenis penelitian ini juga merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan menggunakan informasi yang diperlukan dari sasaran penelitian yang selanjutnay disebut informasi atau responden melalui instrument pengumpulan data seperti dokumentasi, wawancara observasi, dan sebagainya.<sup>65</sup>

## B. Jenis Data

Fokus penelitian ini pada pandangan masyarakat terhadap berkurban atas nama orang yang telah meninggal oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data Primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu maupun secara kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, dan hasil pengujian.<sup>66</sup> Dalam hal ini data primer yang di peroleh peneliti bersumber dari wawancara jamaah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar.

### 2. Data Sekunder

<sup>63</sup>Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 32

<sup>64</sup>Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 63

<sup>65</sup>Abiddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 125.

<sup>66</sup>Moh. Pabundu tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 10

Data Sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan diperoleh oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya data asli. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal, skripsi, dan lain-lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dkaji dalam penelitian ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian kualitatif atau biasa juga di namakan penelitian lapangan, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini antara lain:

#### 1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan melihat sendiri proses pelaksanaan ibadah kurban yang dilaksanakan di tanggal 10 Dzulhijjah di Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar yang sedang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara nyata.

#### 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*), yaitu percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditunjukkan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek peneliti untuk menjawab.<sup>68</sup> Untuk iti penelitian mencari data dan informasi yang

<sup>67</sup> Colid Narbukadan Abu Achamadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70.

<sup>68</sup> Sunardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85

bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas, dengan cara lisan untuk dijawab dengan secara lisan pula. Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dengan non terstruktur, yang melakukan serangkaian komunikasi atau tanya jawab secara langsung. Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang pandangan masyarakat khususnya jamaah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar terhadap berkurban atas nama orang yang telah meninggal. Adapun yang diwawancara peneliti secara langsung adalah jamaah masjid yang selalu aktif ke masjid.

### 3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal variable-variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Berhubungan karena penelitian ini dilaksanakan pada lembaga formal, banyak data yang telah diarsip berupa tulisan, table, gambar maupun yang lainnya. Dokumentasi yang diperoleh dengan cara mencatat dan mengambil data-data yang ada di Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar.

## D. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data dari penelitian ini yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui

uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang di reduksi akan memerikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti malakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, oleh karena itu reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

## 2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antara kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat di simpulkan dan memiliki maka tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak smeta-mata mendeskripsikan secara neratif, akan tetapi disertai proses

analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis dat kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Masjid Istiqlal Griya Minasa Sari Makassar

##### 1. Sejarah Masjid Istiqlal Griya Minasa Sari Makassar

Sejarah yang melatar belakangi berdirinya Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar adalah dari beberapa informasi yang telah didapatkan dari para pengurus Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar dan lingkungan masyarakat itu sendiri terkhususnya warga Griya Minasa Sari bahwa, dengan adanya lahan kosong yang berada tepat di sudut perumahan Griya Minasa Sari yang pada awalnya lahan kosong tersebut akan dijadikan akses jalan untuk menyambungkan antara perumahan Griya Minasa Sari dan Griya Mutiara Timur 2, akan tetapi warga Griya Mutiara Timur 2 tidak menyetujui adanya usulan pembuatan jalan tersebut, dan akhirnya lahan tersebut tebrengkalai dan dijadikan tempat pembuangan sampah.<sup>69</sup>

Setelah beberapa lama menjadi tempat pembuangan sampah dengan inisiatif warga Griya Minasa Sari mulai merancang ide untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk dijadikan tempat ibadah, penamaan Masjid Istiqlal sendiri di pilih dalam memaknai membebaskan lahan yang tadinya tempat sampah menjadi tempat yang bermanfaat untuk warga Griya Minasa Sari arti dari Istiqlal adalah Merdeka. Di mulai pembersihan dan peletakan batu pertama pondasi masjid di laksanakan pada tanggal 25 Ramadhan 1430 H / 15 September 2009 M yang di rangkaikan dengan buka puasa bersama warga kompleks Griya Minasa Sari dan sekitarnya. Adapun

---

<sup>69</sup>Aziz Muslimin (50), Pengurus Masjid, wawancara, Tanggal 20 Desember 2024.

pembangunan Masjid Istiqlal di mulai pada tanggal 15 Syawal 1430 H / 4 Oktober 2009 secara bertahap dan di maksimalkan pemanfaatannya pada Bulan Suci Ramadhan 1431 H /2010 M.<sup>70</sup>

Pada mulanya status tanah tempat pembangunan Masjid Istiqlal Griya Minasa Sari Makassar adalah tanah kosong yang di rencanakan akan di buatkan jalan perumahan yang menyatuhkan antara perumahan Griya Minasa Sari dan Griya Mutiara Timur 2, akan tetapi rencana itu tidak dapat di realisasikan di karenakan tidak mendapat persetujuan dari warga Griya Mutiara Timur 2, yang mengakibatkan tanah tersebut terbengkalai dan di jadikan tempat pembuangan sampah, tanah pada awalnya berstatus milik developer perumahan dari awal pembangunan masjid sampai tahun 2019, dan kemudian pemilik tanah tersebut mewakafkannya untuk di jadikan Masjid yang di tandatangani langsung oleh Bapak Manggarani selaku pemilik tanah yang di wakili acara penyerahan wakaf oleh anak kandung Bapak Manggarani.<sup>71</sup>

Pembangunan di mulai dari tahun 2009 dari peletakan batu pertama sampai di resmikan pada tahun 2010 dan rampung pada tahun 2011 dengan model masjid terbuka yang tidak memiliki dinding, setelah itu setiap tahun di adakan penambahan infrastruktur yang belum sempurna sampai tahun 2018, pada tahun 2018 di mulai perancangan untuk menutupi masjid dengan menggunakan kaca, di mulai lagi renovasi pemasangan kaca secara bertahap dari 2018 terpasang 3 kaca jendela , setelah itu pada tahun 2023 masjid mendapatkan bantuan AC dari

---

<sup>70</sup>Aziz Muslimin (50), Pengurus Masjid, wawancara, Tanggal 20 Desember 2024.

<sup>71</sup>Aziz Muslimin (50), Pengurus Masjid, wawancara, Tanggal 20 Desember 2024.

pegadayan dan mau tidak mau harus di tutup secara keseluruhan masjid dan pada tahun 2023 renovasi pemasangan jendela kaca rampung sampai sekarang.<sup>72</sup> Pada awalnya Masjid Istiqlal tidak melaksanakan shalat jumat di masjid istiqla di karenakan kurang jamaah masjidnya, dan pada tahun 2019 baru di adakan gagasan pelaksanaan shalat jum'at dan sholat idul fitri dan idul adha.<sup>73</sup>

## 2. Pengurus Masjid Istiqlal

Adapun susunan pengurus Masjid Istiqlal Griya Minasa Sari Makassar adalah:



### I. DEWAN PEMBINA

1. Ketua RT 04 / RW 04 Griya Minasa Sari
2. Ketua RT 03 / RW / 04 Minasa Sari
3. Ketua RT 06 / RW 03 Griya Mutiara Timur 2
4. H. Tonang
5. H. Syahrial Kadar
6. Nur Asri Syahrir

### II. PENGURUS

Ketua	: Alham Syahruna
Sekretaris	: M. Ihsan Said Ahmad
Wakil Sekretaris	: Ali Takbir
Bendahara	: Hamza
Wakil Bendahara	: Wulan Putu Widiana

**Wakil Ketua I** : H. A. Muhammad Taufik

**Bidang Dana – Pembangunan dan Sarana Prasarana**

<sup>72</sup>Aziz Muslimin (50), Pengurus Masjid, wawancara, Tanggal 20 Desember 2024.

<sup>73</sup>Aziz Muslimin (50), Pengurus Masjid, wawancara, Tanggal 20 Desember 2024.

### I. Bidang Dana

Koordinator	:	Moh. Natsir
Wakil Koordinato	:	Wage Irjayanto
Anggota	:	Agus Tokhid
	:	Supriadi Husain
	:	Darwis Damir
	:	Maria Magdalena, A. A.

### II. Bidang Pembangunan Sarana Prasarana

Koordinator	:	H. Muh. Wandi Irwan
Wakil Koordinato	:	Ust. Mudatsir
Anggota	:	Muh. Sofyan Rauf
	:	A. Muh. Rezki Darma
	:	Yunus Bachtiar
	:	La Ode Hasmi
	:	Harun

**Wakil Ketua II**  
**Bidang Ibadah dan Pendidikan – Sosial dan Keamanan**

### III. Bidang Ibadah dan Pendidikan

Koordinator	:	Abdul Aziz Muslimin
Wakil Koordinator	:	Nurjadid Alwi
Anggota	:	Eko Sutrisno
	:	Heri Wahyono
	:	Sudirman
	:	Aswar Parawansah
	:	Wahab
	:	Idi Amin

#### IV. Bidang Sosial dan Keamanan

Koordinator	:	Ruswandi
Wakil Koordinato	:	Ahmadi
Anggota	:	Nasrul Hamzar
	:	Saifullah
	:	Hermanto
	:	Andi Sultan Mansyur. <sup>74</sup>

#### B. Hukum Berkurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal dalam Prespektif Fiqih Islam

Berkurban mengatasnamakan orang yang telah meninggal bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena keterbatasan finansial semasa hidup orang yang telah meninggal yang menyebabkan seseorang tersebut dikurban oleh keluarganya atau ahli warisnya, baik itu ada wasiat atau inisiatif dari keluarga dan ahli warisnya. Berkurban mengatasnamakan orang yang telah meninggal tidak berbeda dengan berkurban pada umumnya, yang membedakannya terletak pada niatnya, yakni berkurban meniatkan kurban tersebut untuk orang yang telah meninggal tersebut.

##### 1. Hukum Berkurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal dalam Pandangan Ulama 4 Mazhab

Beberapa pendapat para ulama fiqhi terkait hukum berkurban atas nama orang yang telah meninggal, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak

---

<sup>74</sup>Hamzah (42), Bendahara Masjid Istiqlal, Tanggal 7 Januari 2025.

membolehkan. Demikian juga dengan para ulama Mazhab, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan di antaranya:

a. Mazhab Hanafi

Pendapat mazhab Hanafi memperbolehkan berkurban atas nama orang yang telah meninggal dan pada daging hewan kurban itu berlaku hukum seperti yang berlaku pada kurban atas nama orang yang masih hidup, yaitu dalam hal menyedekahkannya maupun memakannya. Pahala dari kurban tadi juga akan sampai pada si mayit. Akan tetapi, mazhab hanafi mengharamkan si pelaku memakan daging hewan yang ia kurbankan atas nama si mayit, apabila kurban itu berasal dari perintah si mayit tadi.<sup>75</sup>

Di dalam kitab *Al-Fatawa Al-Hindiyyah* yang bermazhab Hanafi menjelaskan bahwa, “Jika seseorang menyembelih kurban untuk orang yang telah meninggal dunia, maka diperbolehkan, dan pahalanya sampai kepada si mayit, In Sya Allah. Hal ini seperti sedekah atas nama orang yang telah meninggal”<sup>76</sup> Begitu pula yang di jelaskan di dalam kitab *Radd Al-Mauhtar ala Ad-Durr Al-Mukhtar* karya Ibnu Abidin bahwasanya, “Tidak ada masalah dalam membelih kurban untuk mayit jika hal tersebut di niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt , dan pahalanya sampai kepada mereka(si mayit)”.<sup>77</sup>

<sup>75</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr 2007 M) juz IV, cet. 10 h. 294.

<sup>76</sup>Syaikh Nizamuddin Al-Balkhi, *Al-Fatawa Al-Hindiyyah*, Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi 1991 M. juz.5 h.300

<sup>77</sup>Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar ala Ad-Durr Al-Mukhtar*, Beirut: Dar Al-Fikr 1992 M. Jus. 6 h. 326.

Menurut mazhab Hanafi, kurban untuk orang yang telah meninggal diperbolehkan jika almarhum semasa hidupnya pernah berwasiat, jika si mayit tidak ada wasiat sebelum wafat maka hukumnya mubah (diperbolehkan) terutama jika hal ini di niatkan sebagai bentuk amal untuk si mayit dan di niatkan pahalanya dihadiahkan kepada si mayit. Allah swt berfirmandala surah Al-Hasyr ayat 10 yaitu:

وَالَّذِينَ جَاءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا اعْفُرْ لَنَا وَلَا خَوَانِا الدِّيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَعْلَمُ فِي قُلُوبِنَا غَلَّا  
لِلَّذِينَ آمَنُوْ رَبَّنَا انَّكَ رَءُوفُ رَحِيمٌ

Terjemahanya:

Orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar) berdoa, “Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” (QS Al-Hasyr:10).<sup>78</sup>

Dengan demikian, meskipun tidak di wajibkan berkurban atas nama orang yang telah meninggal di anggap sebagai perbuatan baik yang pahalanya dapat sampai kepada mereka (mayit). Hal ini juga di kuatkan oleh prinsip umum dalam islam bahwa amal kebaikan seperti sedekah, berdoa dan amalan yang lainnya dapat memberikan manfaat terhadap orang yang telah meninggal dunia. Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwasanya menurut pendapat mazhab hanafi adalah berkurban mengatasnamakan orang yang telah meninggal itu diperbolehkan karena hukum berkurban atas nama orang yang telah meninggal

<sup>78</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal. 547.

dunia pada asalnya sama dengan hukum berkurban pada orang yang masih hidup, hanya saja tidak diperbolehkan pelaku yang melakukan kurban tersebut untuk memakan daging kurban apabila kurban tersebut merupakan perintah orang yang telah meninggal sebelum ia wafat.

b. Mazhab Maliki

Bahwa makruh hukumnya berkurban atas nama orang yang telah meninggal, apabila si mayit tidak menetapkan hewan tertentu sebagai kurban sebelum wafatnya. Namun jika si mayit menetapkan sebelumnya namun tidak dalam bentuk nadzar, maka disunnahkan bagi ahli warisnya merealisasikan kurban tersebut.<sup>79</sup> Pendapat mazhab maliki mengenai berkurban atas nama orang yang telah meninggal dapat kita temukan di dalam kitab *Syarh Mukhtasat* yaitu, “Tidak di syariatkan berkurban untuk orang yang telah meninggal, kecuali jika ia mewariskannya. Adapun jika tanpa wasiat, maka tidak di syariatkan karena kurban adalah ibadah yang di syariatkan untuk orang yang masih hidup sebagai syiar agama”.<sup>80</sup> Dan juga pada kitab *Al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil*, bahwa, “ Tidak ada pelaksanaan kurban atas nama orang yang telah meninggal kecuali jika di wasiatkan oleh almarhum. Hal itu karena kurban di syariatkan untuk orang yang masih hidup. Namun, jika dilakukan sebagai bentuk sedekah dengan tujuan kebaikan untuk si mayit maka hal itu di perbolehkan dan pahalanya sampai”.<sup>81</sup>

<sup>79</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr 2007 M) juz IV, cet. 10 h. 294

<sup>80</sup>Muhammad Al-Kharshi, *Minah al-Jalil Syarh Mukhtar Khalil*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Juz.6, h. 75

<sup>81</sup>Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, *Mawahib Al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah 1997, Juz.3, h.242.

Dalil yang di gunakan Mazhab Maliki adalah dalil umum yang menunjukan bahwa kurban merupakan ibadah yang utama bagi orang yang masih hidup seperti dalam hadis:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعْةٌ وَلَمْ يُضْعِفْ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّاتِنَا

Artiya:

“Barang siapa memiliki kelapangan, sedangkan ia tidak berkurban, janganlah dekat-dekat musholah kami.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim).<sup>82</sup>


Pendapat Mazhab Maliki bahwa jika si mayit tidak menetapkan hewan tertentu sebagai kurban sebelum ia wafat, maka berkurban mengatasnamakan si mayit setelah wafatnya dianggap sebagai perbuatan makruh. Akan tetapi apabila si mayit menetapkan hewan kurban sebelum wafatnya tanpa berbentuk nazar secara khusus, Imam Malik berpendapat bahwa disunnahkan (disarankan) atas ahli warisnya untuk menunaikan kurban tersebut sebagai upaya untuk memenuhi keinginan si mayit. Dan juga, Mazhab Maliki memahami bahwa ibadah kurban lebih di tekankan untuk orang yang masih hidup sebagai syiar agama. Namun, melakukan amal kebaikan seperti sedekah atau kurban untuk orang yang telah meninggal tetap di perbolehkan jika diniatkan sebagai bentuk sedekah jariyah atas nama orang yang telah meninggal.

---

<sup>82</sup>Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah 1999 M

### c. Mazhab Syafi'i

Pendapat Imam Syafi'I terhadap berkurban atas nama orang yang telah meninggal tanpa izin si mayit sebelumnya tidak diperbolehkan, kecuali jika si mayit mewasiatkan sebelumnya, sebagaimana tidak di perbolehkan berkurban atas nama orang lain tanpa seizin orang tersebut. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Najm ayat 39 yaitu:



<sup>83</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, hal. 527.

<sup>84</sup>Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haitami, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr 1983, Juz.8 h.136.

Nawawi menyebutkan bahwa pahala ibadah seperti kurban, sedekah, dan doa dapat disampaikan kepada orang yang telah meninggal.<sup>85</sup>

Imam Syafi'I berpendapat bahwa menyembelih atas nama orang yang telah meninggal tidak diperbolehkan kecuali dengan wasiat atau hibah.<sup>86</sup> Adapun jika si mayit mewasiatkan sebelumnya, maka dibolehkan berkurban atau nama si mayit. Dengan wasiat itu pulalah, si mayit mendapatkan pahalanya. Apabila seseorang berkurban atas nama orang lain yang sudah meninggal, maka ia wajib menyekahkan seluruh dagingnya kepada orang miskin, dalam arti baik si pemilik maupun orang-orang yang kaya tidak boleh memakannya. Hal ini dikarenakan tidak mungkin mendapatkan izin dari si mayit untuk memakannya.<sup>87</sup>

d. Mazhab Hambali

Pendapat mazhab Hambali sama dengan pendapat imam Hanafi bahwa boleh berkurban atas nama orang yang telah meninggal dan pada daging hewan kurban itu berlaku hukum seperti yang berlaku pada kurban atas nama orang yang masih hidup, yaitu dalam hal menyedekahkan maupun memakannya. Pahala dari kurban tadi juga akan sampai pada si mayit. Akan tetapi, mazhab Hanafi mengharamkan si pelaku memakan daging hewan yang ia kurban atas nama si mayit, apabila kurban itu berasal dari perintah si mayit tadi.<sup>88</sup> Pada kitab *Al-Mughni* Ibnu Qudamah menyatakan, "Jika seseorang menyembelih kurban untuk orang yang

<sup>85</sup>Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Beirut: Dar al-Fikr 1996. Juz.8, h.380.

<sup>86</sup>Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Tayyar, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Riyadh: Madarul Watan lil-Nashr 2011 M) h. 124.

<sup>87</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr 2007 M) juz IV, cet. 10 h. 294

<sup>88</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr 2007 M) juz IV, cet. 10 h. 294

telah meninggal, maka hal itu di perbolehkan sebagaimana sedekah atas nama orang yang telah meninggal. Pahala akan sampai kepada , In Sya Allah”.<sup>89</sup> Imam Al-Buhuti dalam kitab Kashaf AlQina’an Matn Al-Iqna’ yaitu, “Dijelaskan bahwa pelaksanaan kurban atas nama orang yang telah meninggal diperbolehkan, baik ada wasiat maupun tidak, jika diniatkan sebagai amal kebaikan.<sup>90</sup> Boleh seorang anak laki-laki menyembelih hewan kurban untuk ayahnya yang telah meninggal, pahalanya dapat sampai kepada bapaknya yang telah meninggal dengan izin Allah ini adalah pedapat Mazhab Hambali yang diambil oleh Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah dan Abu Dawud.<sup>91</sup>



<sup>89</sup>Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Riyadh: Dar Alam Al-Kutub 1997 M, Juz.9, h.321.

<sup>90</sup>Imam Al-Buhuti, *Kashaf Al-Qina’an Matn Al-Iqna’*, Beirut: Dar Al-Fikr 1982, Juz.3, h.25.

<sup>91</sup>Prof. Dr. Hasamuddin bin Musa Afana, *Fataawa Yasalunak*, (palestina: Maktabah dandis 1427 M) Cet. 1, juz. 2 h. 374

## 2. Hukum Berkurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal dalam Pandangan Ulama Fiqih Kontemporer.

Di dalam kehidupan bermasyarakat pada masa sekarang banyak permasalahan kontemporer yang memerlukan pemahaman fiqh Islam, contohnya dalam masalah kurban atas nama orang yang telah meninggal, maka dari itu kita perlu merujuk kepada ulama fiqhi kontemporer saat ini terhadap berkurban atas nama orang yang telah meninggal. Adapun beberapa pendapat ulama kontemporer terhadap kurban atas nama orang yang telah meninggal sebagai berikut:

a. Syaikh bin Baz

Berkurban atas nama orang yang telah meninggal jika ada wasiat untuk itu, misalnya sepertiga dari harta warisannya atau sebagai bagian dari wakaf yang ditujukan untuknya, maka wajib bagi yang bertanggung jawab atas wasiat atau wakaf untuk melaksanakannya. Namun, jika tidak ada wasiat atau wakaf yang ditetapkan, namun seseorang ingin berkurban atas nama ayah, ibu, atau orang lain yang telah meninggal, itu adalah tindakan baik. Ini dianggap sebagai salah satu bentuk sedekah atas nama orang yang telah meninggal, dan sedekah semacam ini dianggap sah menurut pandangan ahlus sunnah wal jama'ah.<sup>92</sup>

Hadits Aisyah Radhiallahuanha:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَحْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسْيَطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْزُّبِيرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَّافُ فِي سَوَادٍ، وَيَرْكُعُ

<sup>92</sup>Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz, *Majmu Fatawa Maqalat Mutanawwi'ah*, (Arab Saudi: Idaratul buhuts al-Ilmiah) hal. 40

فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. فَأَتَيَ بِهِ لِيُضَحِّي بِهِ، فَقَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ، هَلْ تَبْيَانِي الْمُدْيَةَ. ثُمَّ قَالَ: اشْحُذِيهَا بِحَجْرٍ، فَفَعَلَتْ. ثُمَّ أَحَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبِشَ فَأَصْبَحَهُ، ثُمَّ دَبَّحَهُ، ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.

Artinya:

Harun bin Ma'ruf telah menceritakan kepada kami: 'Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, beliau berkata: Haiwah berkata: Abu Shakhr mengabarkan kepadaku dari Yazid bin Qusaith, dari 'Urwah bin Az-Zubair, dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan didatangkan seekor kambing kibas bertanduk, bulu di sekitar kaki, sekitar perut, dan sekitar matanya berwarna hitam. Kambing itu didatangkan sehingga beliau berkurban dengannya. Nabi berkata kepada 'Aisyah, "Wahai 'Aisyah, berikan parang itu!" Kemudian beliau berkata, "Asah dulu parang itu dengan batu!" 'Aisyah pun melakukannya. Kemudian Nabi mengambil parang itu dan mengambil kambing kibas. Lalu beliau membaringkannya dan menyembelihnya. Beliau bersabda, "Bismillah, ya Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad, serta dari umat Muhammad." Kemudian beliau berkurban dengannya.<sup>93</sup>

Berdasarkan hadits ini, Nabi shalallahu alaihi wa sallam juga berkurban untuk orang lain, temaksud umatnya, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Ini menunjukkan bahwa berkurban atas nama orang lain, temaksud yang sudah meninggal diperbolehkan. Syaikh Bin Baz dalam kitabnya berpendapat tentang berkurban atas nama orang yang telah meninggal yaitu, "Jika seseorang berkurban untuk dirinya dan keluarganya, termaksud orang yang telah meninggal, maka tidak mengapa. Hal ini di anjurkan sebagaimana Nabi Shalallahu alaihi wa sallam berkurban untuk dirinya dan keluarganya, termaksud orang yang telah meninggal di antara mereka".<sup>94</sup>

<sup>93</sup>Sahih Muslim, *Kitab Al-Adhahi* (*Kitab tentang Kurban*), Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi 2000 M.

<sup>94</sup> Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz, *Majmu Fatawa Maqalat Mutanawwi'ah*, (Riyadh: Dar Al-Qasim 2021 M), Juz.18, h.38-39.

b. Syaikh Shalih Al Utsaimin

Menyembelih hewan kurban atas nama orang yang telah meninggal, para ulama berbeda pendapat mengenainya. Beberapa di antara mereka mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang dianjurkan, sementara yang lain mengatakan bahwa itu tidak dianjurkan. Saya tidak mengetahui dalil dari hadis yang menunjukkan adanya kurban atas nama orang yang telah meninggal, kecuali jika itu merupakan wasiat dari orang yang telah meninggal. Beberapa ulama mengukurnya dengan sedekah atas nama orang yang telah meninggal, sedangkan sedekah atas nama orang yang telah meninggal sudah dijelaskan dalam hadis. Mengenai pendapat bahwa hewan kurban untuk orang yang telah meninggal yang boleh dilakukan dengan jumlah tujuh ekor, hal ini tidak memiliki dasar, melainkan jika seseorang ingin berkurban atas nama orang yang telah meninggal, maka satu ekor pun sudah cukup.<sup>95</sup>

Dalil yang di gunakan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin adalah dalil hadits Aisyah Radiallahuanha yang sama dengan dalil yang di pakai Syaikh Bin Baz di atas. Dan juga hadits:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

“jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalanya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang shaleh.” (HR Muslim).<sup>96</sup>

<sup>95</sup>Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Fatwa Nur'ala Ad-Darb*, al-Maktabah asy-Syamilah, hal. 2

<sup>96</sup>Imam Nawawi, *Riyadh al-Shalihin*, (Beirut: Darl al-Zikr, t.th), juz. I, h. 48.

Berdasarkan hadits di atas kurban untuk orang yang telah meninggal dunia di qiyaskan kepada sedekah, yang pahalanya dapat sampai kepada orang yang telah meninggal. Di dalam kitab *Ahkam Al-Udhiyyah wa Adz-Dzakaat*, Syaikh Al-Utsaimin Mengatakan, “Kurban asalnya disyariatkan untuk orang yang hidup, tetapi jika di lakukan untuk orang yang telah meninggal dengan niat sedekah, maka tidak mengapa. Bahkan, jika ia termasuk keluarga yang telah meninggal, ia akan mendapat bagian pahalanya.”<sup>97</sup>

c. Syaikh Wahbah Az-Zuhaily

Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal berbeda dengan pemikiran lain. Beliau berpendapat bahwa berkurban atas nama orang yang sudah meninggal (kurban atas nama almarhum) tidak dianjurkan. Menurut pendapat beliau, hukum berkurban adalah sunnah mu'akkadah (sunnah yang sangat dianjurkan) untuk mereka yang masih hidup. kurban disyariatkan untuk memberikan manfaat bagi orang yang hidup dan juga sebagai bentuk ibadah yang dianjurkan. Oleh karena itu, berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dianggap tidak sesuai dengan tujuan utama kurban. Beliau mengutip bahwa berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal tidak diperkenankan tanpa seizin orang tersebut, berdasarkan pendapat imam mazhab Syafi'i sebagai amana dalam kitab *Al Fiqh Al Islamy wa Adillatuhu* bahwa “Tidak boleh berkurban atas nama orang lain tanpa izinnya, dan tidak (boleh) berkurban atas nama orang yang telah meninggal kecuali jika ada wasiat dari orang yang

---

<sup>97</sup>Syaikh Shalih Al-Utsaimin, *Ahkam Al-Udhiyyah wa Adz-Zakaat*, Penerbit: Maktabah Al-Malik Fahd 2001 M, h.40-42.

bersangkutan.”<sup>98</sup> Dalil yang di gunakan oleh Syaikh Wahbah Az-Zuhaili sama juga yang di pakai oleh Syaikh Bin Baz dan Syaikh Shalih Al-Utsaimi yaitu:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَحْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ فُسَيْطِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْزُّبِيرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَّافُ فِي سَوَادٍ، وَيَرْكُعُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. فَأَتَى بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ، هُلُّي الْمُدْبِيَةُ. ثُمَّ قَالَ: اشْحُذِيهَا بِحَجْرٍ، فَفَعَلْتُ. ثُمَّ أَحَدَهَا، وَأَحَدَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.

Artinya:

Harun bin Ma'ruf telah menceritakan kepada kami: 'Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, beliau berkata: Haiyah berkata: Abu Shahr mengabarkan kepadaku dari Yazid bin Qusaith, dari 'Urwah bin Az-Zubair, dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan didatangkan seekor kambing kibas bertanduk, bulu di sekitar kaki, sekitar perut, dan sekitar matanya berwarna hitam. Kambing itu didatangkan sehingga beliau berkurban dengannya. Nabi berkata kepada 'Aisyah, “Wahai 'Aisyah, berikan parang itu!” Kemudian beliau berkata, “Asah dulu parang itu dengan batu!” 'Aisyah pun melakukannya. Kemudian Nabi mengambil parang itu dan mengambil kambing kibas. Lalu beliau membaringkannya dan menyembelihnya. Beliau bersabda, “Bismillah, ya Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad, serta dari umat Muhammad.” Kemudian beliau berkurban dengannya.<sup>99</sup>

Dan juga hadits tentang sedekah jariyah:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

<sup>98</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr 2007 M) juz IV, cet. 10 h. 294

<sup>99</sup>Sahih Muslim, *Kitab Al-Adhahi (Kitab tentang Kurban)*, Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi 2000 M.

Artinya:

“jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalanya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang shaleh.”(HR Muslim).<sup>100</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, berkurban atas nama orang yang telah meninggal diperbolehkan, baik dengan wasiat (yang menjadi wajib) maupun tanpa wasiat (sebagai bentuk sedekah), dalilnya berdasarkan pada hadits Nabi Shalallahualaihi Wasallam dari prinsip bahwa pahala amal kebaikan seperti sedekah, dapat sampai kepada almarhum.

d. Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan

Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, seorang ulama terkemuka, menjelaskan bahwa berkurban atas nama orang yang telah meninggal memiliki beberapa ketentuan:

1. Jika Ada Wasiat:

Apabila seseorang yang telah meninggal mewasiatkan untuk dilakukan kurban atas namanya, maka wajib bagi ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan wasiat tersebut.<sup>101</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah

Ta'ala:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا يُبَدِّلُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ<sup>102</sup>

<sup>100</sup>Imam Nawawi, *Riyadh al-Shalihin*, (Beirut: Darl al-Zikr, t.th), juz. I, h. 48.

<sup>101</sup>Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqhi*, Penerbit: Darul Aasimah 1423.

Terjemahannya:

“Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar Maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 181).<sup>102</sup>

## 2. Jika Tanpa Wasiat:

Apabila tidak ada wasiat, tidak disyariatkan secara khusus untuk berkurban atas nama orang yang telah meninggal. Namun, jika seseorang ingin menyertakan anggota keluarga yang telah meninggal dalam niat kurbannya bersama anggota keluarga yang masih hidup, hal ini diperbolehkan. Contohnya, seseorang berkurban atas nama dirinya dan keluarganya, yang mencakup anggota keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal.<sup>103</sup> Dalil yang Digunakan Hadis Riwayat Muslim: Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Nabi Muhammad Shalallahuaihi Wasallam menyembelih seekor kambing kibas dan berkata:

Artinya:

“Bismillah, ya Allah, terimahal (kurban ini) dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad.” (HR. Muslim, no. 1967).<sup>104</sup>

<sup>102</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal. 27.

<sup>103</sup> Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqhi*, Penerbit: Darul Aasimah 1423.

<sup>104</sup> Sahih Muslim, *Kitab Al-Adhahi (Kitab tentang Kurban)*, Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi 2000 M.

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shalallahuaih Wasallam berkurban atas nama dirinya dan keluarganya, yang mencakup anggota keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal.

### **C. Pandangan Jama'ah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar Terhadap Berkurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal**

Manusia diciptakan tidak hanya semata-mata untuk menjalani hidup biasabiasa saja tetapi Allah punya tujuan tertentu telah menciptakan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Tujuan kita hidup sebagai manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Banyak masyarakat yang melaksanakan kurban untuk orang yang telah meninggal, dan pelaksanaan ini dilakukan oleh ahli waris dan keluarga, termasuk anak atau anggota keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, ada juga yang berkurban atas nama orang yang telah meninggal karena keterbatasan finansial yang menyebabkan mereka tidak dapat berkurban ketika masih hidup. Sebagai gantinya, kurban tersebut dilaksanakan oleh anak atau keluarga yang masih hidup. Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat wasiat untuk memanfaatkan harta yang ditinggalkan untuk beramal, salah satunya adalah berkurban. Ada juga keinginan dari ahli waris yang shaleh atau keluarganya untuk melakukan kurban atas nama orang yang telah meninggal sebagai bentuk kebaikan dan penghormatan terhadap keluarga yang telah pergi.

Berikut hasil wawancara dengan jama'ah Masjid Istiqlal Griya Minasa Sari Makassar:

Hasil wawancara dengan Bapak Alham Syahruna (55), selaku Ketua Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar yang di laksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024.

“Yang saya pernah dengar dari ceramah-ceramah sebagian ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, namun kebanyakan dari sebagian ulama ini membolehkan berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia, sebab melaksanakan kurban adalah hal yang baik, tidak juga melanggar syara, apalagi bukan perbuatan maksiat, jadi menurutku boleh-boleh saja.”<sup>105</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Andi Muhammad Taufiq (60), selaku Pengurus Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar yang di laksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024.

“kalau saya rasa berkurban mengatasnamakan orang yang meninggal dunia boleh-boleh saja, karena itu kan hal yang baik. Tahun ini saja saya berkurban atas nama ibu saya yang sudah meninggal walaupun ibu saya tidak nazar. Jadi sebagai anaknya yang memiliki sebagian rezki untuk orang tua nya harus berbakti, hitung-hitung sebagai nilai sedekah untuk orang tua”<sup>106</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Mucktar Nurdin (60), Warga Griya Mutiara Timur 2 dan jama’ah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar yang di laksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024.

“menurut saya berkurban untuk orang yang meninggal dunia baik itu ada wasiat atau tidak boleh-boleh saja, sebagaimana di hadis Nabi bahwasanya Rasulullah Saw pernah berkurban atas nama umatnya, nah disini ada sebagian umatnya Nabi Muhammad yang telah meninggal dunia, maka dari itu berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia dibolehkan saja.”<sup>107</sup>

<sup>105</sup> Alham Syahruna (55), Ketua Masjid Istiqlal, Wawancara tanggal 19 Agustus 2024

<sup>106</sup> Andi Muhammad Taufiq (60), Pengurus Masjid Istiqlal, Wawancara tanggal 19 Agustus 2024

<sup>107</sup> Mucktar Nurdin (60), Warga Griya Mutuara Timur 2, Wawancara, tanggal 20 Agustus 2024

Hasil wawancara dengan Bapak Hamza (42), Warga Griya Minasa Sari dan jama'ah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar yang di laksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024.

“Kalau saya punya pendapat boleh-boleh saja karena orang tua kita yang sudah meninggal dunia butuh sekali seperti doa-doa yang kita kirimkan dan juga sedekah-sedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, apalagi kurban itu termasuk sedekah kalau atas nama orang yang sudah meninggal”.<sup>108</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Eko Sutrisno (35), Warga Griya Mutiara Timur 2 dan jama'ah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar yang di laksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024.

“Kalau dari yang saya pelajari, kalau berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa kalau tidak ada wasiat atau nazar, karena orang yang meninggal dunia otomatis hubungannya dengan kehidupan dunia itu terputus kecuali tiga hal, yaitu: amal jariyah, doa anak soleh sama ilmu yang bermanfaat, tapi kalau di niatkan untuk sedekah boleh-boleh saja.”<sup>109</sup>

Dari hasil wawancara yang telah di laksanakan dengan jama'ah Masjid Istiqlal Griya Minasa Sari Makassar, jama'ah Masjid Istiqlal berpendapat boleh-boleh saja berkurban mengatasnamakan keluarga yang telah meninggal dunia, di karenakan orang yang telah meninggal membutuhkan tambahan pahala sedekah dari sanak keluarganya yang masih hidup. Dari narasumber pertama, berpendapat berkurban itu boleh-boleh saja di karenakan narasumber pernah mendengar ceramah beberapa ustaz, yang mengartikan bahwa narasumber pertama sudah mengetahui hukum berkurban atas nama orang yang telah meninggal dari sumber

<sup>108</sup> Hamza (42), Warga Griya Minasa Sari, Wawancara, tanggal 20 Agustus 2024

<sup>109</sup> Eko Sutrisno (35), Warga Griya Mutiara Timur 2, Wawancara, tanggal 21 Agustus 2024

yang memang profesinya sebagai penceramah. Narasumber ke dua berpendapat juga boleh karena menurut narasumber sebagai berbakti kepada orang tuanya, narasumber ke tiga memberikan pendapa yang membolehkan untuk berkurban atas nama orang yang telah meninggal dari hadits nabi yang berkurban untuk umatnya, adapun narasumber yang terakhir berpendapat tidak boleh berkurban atas nama orang yang telah meninggal kalau tidak meninggalkan wasit kecuali, di niatkan untuk sedekah maka boleh-boleh saja. Pada dasarnya semua narasumber sepakat bahwa berkurban untuk orang yang telah meninggal itu hukumnya diperbolehkan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah di teliti maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Hukum kurban atas nama orang yang telah meninggal menurut mazhab Hanafi adalah boleh, jika ada wasiat hukumnya wajib jika tidak ada wasiat maka hukumnya mubah. Menurut mazhab Maliki makruh hukumnya apa bila tidak ada wasiat sebelum wafatnya si mayit, hal itu karena berkurban di syariatkan untuk yang masih hidup, namun jika dilakukan sebagai bentuk sedekah dan kebaikan untuk si mayit di perbolehkan. Mazhab Syafi'I tidak memperbolehkan berkurban untuk si mayit jika tidak ada wasit sebelumnya, namun jika ada wasiat maka hukumnya wajib. Mazhab Hambali memperbolehkan berkurban untuk orang yang telah meninggal sebagai bentuk sedekah kepadanya. Menurut Ulama kontemporer, berkurban mengatasnamakan orang yang telah meninggal, Syaikh bin Baz berpendapat yaitu jika seseorang berkurban untuk dirinya dan keluarganya, termasuk orang yang telah meninggal, maka tidak mengapa. Syaikh Shalih Al-Utsaimin berpendapat boleh berkurban untuk yang telah meninggal namun diikutsertakan pada kurban orang yang hidup. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili tidak membolehkan kurban untuk orang yang telah meninggal tanpa izin

si mayit dan tidak di syariatkan. Menurut Syaikh Fauzan Al-Fauzan, jika ada wasiat maka wajib hukumnya dan jika tanpa wasit tidak di syariatkan secara khusus, namun jika menyertakan si mayit dalam niat kurban bersama yang masih hidup, hal ini diperbolehkan.

2. Pandangan Jama'ah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar yaitu berdasarkan wawancara berpandapat bahwa, berkurban untuk almarhum dari cerama-cerama yang di dengar, itu boleh-boleh saja selama tidak melanggar syara'. Hasil wawancara ke dua berpandapat bahwa berkurban untuk orang yang telah meninggal boleh-boleh saja karena itu adalah hal yang baik walau tidak ada nazar sebelumnya. Menurut wawancara ke tiga berkurban untuk orang yg telah meninggal boleh-boleh saja dan mengangkat hadits tentang Rasulullah yang berkurban untuk umatnya. Wawancara ke empat juga berpendapat boleh karena orang tua yang sudah meninggal butuh sekali doa dan sedekah atas nama mereka. dan wawancara ke lima berpendapat tidak diperbolehkn kalau tidak ada wasiat atau nazar, tapi kalau di niatkan untuk sedekah atas nama si mayit boleh-boleh saja.

## B. Saran

Penelitian yang dilakukan memang jauh dari kata sempurna, oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut dan mendalam terkait persoalan seputar kurban:

1. Peneili hanya mengkaji menurut pandangan empat Mazhab dan pendapat beberapa ulama fiqhi kontemporer dan juga pendapat beberapa jama'ah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar, diharapkan dalam

penelitian selanjutnya membahas apa-apa saja yang ada di dalam pembahasan persoalan kurban. Dikarenakan kajian masalah kurban ini sangat berperan dalam kehidupan khususnya di indonesia dan negara-negara yang mempunyai mayoritas masyarakat muslim.

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan kontribusi pemahaman untuk hal layak umum, terutama bagi yang berminat untuk mengetahui seputar persoalan kurban.



## DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta Timur Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cat. 14.

Aan Parhani, *Tafsir Ibadah dan Mu'amalah* (Makassar: Alauddin University pres, 2014).

Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz, *Majmu Fatawa Maqalat Mutanawwi'ah*, (Arab Saudi: Idaratul buhuts al-Ilmiah).

Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz, *Majmu Fatawa Maqalat Mutanawwi'ah*, (Arab Saudi: Idaratul buhuts al-Ilmiah).

Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz, *Majmu Fatawa Maqalat Mutanawwi'ah*, (Riyadh: Dar Al-Qasim 2021 M).

Abiddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib an-Nasai, *Sunan al-Kubroh*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet.I, 2001 M).

Abu Abdirrahman an-Nasai, *Sunan an-Nasai*, (Qohirah: Maktabah at-Tijarah al-Kubro, cet I, 1930 M).

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muqhirah al-Ju'fii al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Daar Thuqo an-Najah, 1422 H, cet.I)

Abu Husain Muslim bin Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Al Jami' Shahih Muslim*, (Beirut: Daar Thuqo an-Najah, cet.I, Juz 6, 1915 M).

Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Al-Jamiu Al-Kabiir Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Darul Gharb al-Islamiy, cet.1 1996 M)

Abu Zakaria Yahya Ibn Syarf al Nawawi, *Minhajut Thalibin Wa 'umdatil Mufin*.

Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-azaz muamalat* (Yogyakarta: UII, 1980)

Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemahaman Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, *Mawahib Al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah 1997.

Colid Narbukadan Abu Achamadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Tayyar, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Riyadh: Madaru al-Watan lil-Nashr 2011 M).

Hamdan Rasyid, *Bagian Pertama Kurban Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Jakarta Islamic Center).

Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, cet.ke 2).

Hasan Zakaria Fulaifal, *Menghindari Azab Kubur*, terj. Ahmad Rusdi Wahab (Jakarta: Qiltum Media, 2006).

Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar ala Ad-Durr Al-Mukhtar*, Beirut: Dar Al-Fikr 1992 M.

Imam Abi Abdillah Ibn Idris al-Syafi'I, *Al-Umm*, (Beirut: Darl al-Kutub al-Ilmiyyah 1993).

Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah 1999 M.

Imam Al-Buhuti, *Kashaf Al-Qina'an Matn Al-Iqna'*, Beirut: Dar Al-Fikr 1982.

Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Riyadh: Dar Alam Al-Kutub 1997 M.

Imam Muhyiddin an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Ma'arif).

Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Beirut: Dar al-Fikr 1996.

Imam Nawawi, *Minhajut Thalibin*.

Imam Nawawi, *Raudhatut Talibin*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Islamiyah, 1991 , jilid 3).

Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haitami, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr 1983.

Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram al-Ansari Ibn Manzur, *Lisan al'Arab* (Kairo: Darl al-Ma'arif) Jilid.4

Jayusman, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif. *Al-Adalah* 9.2 2017.

Lexy J.Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000)

Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, (Beirut: Al-Maktabah Syarqiyah).

M. Noor Matdawani, *Pengantar Ibadah Praktis* (Yogyakarta: Kota Kembang, 1980)

Madcan Anies, *Tahlil dan Kenduri: Tradisi Santri dan Kiai*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009).

Madchan Anies, *Tahlil dan Kenduri: Tradisi Santri dan Kiai* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009)

Marzuki, *Metodologi Riset*, Ekonisia, Yogyakarta, 2005.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Moh. Pabundu tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Muhammad Abdul Tuasikal, *Panduan Kurban*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015).

Muhammad Al-Kharshi, *Minah al-Jalil Syarh Mukhtar Khalil*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Fatwa Nur'ala Ad-Darb*, al-Maktabah asy-Syamilah.

Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Fatwa Nur'ala Ad-Darb*, al-Maktabah asy-Syamilah.

Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz.1).

Muhammad Ibnu Makram ibn Manzhur al-Afriki al-Mishri, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar al-Shadur, 1374 H). Jilid ke-9.

Muhammad Khatib al-Syarbaini, *Muqni Al-Muhtaj Ila Syarah At-Minhaj*, (Beirut: Darl al-Fikri, 2009).

Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

Nur Hadi, Istimbat Hukum Kurban Uang Prespektif Ekonomi Islam, Ijtihad: *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 34, No. 2, November 2018.

Prof. Dr. Hasamuddin bin Musa Afana, *Fatawa Yasalunak*, (palestina: Maktabah dandis 1427 M) Cet. 1

Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Sahih Muslim, *Kitab Al-Adhahi (Kitab tentang Kurban)*, Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi 2000 M.

Sahih Muslim, *Kitab Al-Adhahi (Kitab tentang Kurban)*, Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi 2000 M.

Sahih Muslim, *Kitab Al-Adhahi (Kitab tentang Kurban)*, Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi 2000 M.

Saufudin Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986).

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo:Dar al-Fath li al-I'lam al-Araby, Jilid 2, 1998).

Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2013)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta, Bandung, 2006.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Sunardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)

Syahruddin El-Fikri, *Sejarah Ibadah*, (Jakarta: Republika, 2014).

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998).

Syaikh Nizamuddin Al-Balkhi, *Al-Fatawa Al-Hindiyyah*, Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi 1991 M.

Syaikh Shalih Al-Utsaimin, *Ahkam Al-Udhiyyah wa Adz-Zakaat*, Penerbit: Maktabah Al-Malik Fahd 2001 M.

Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqhi*, Penerbit: Darul Aasimah 1423.

Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqhi*, Penerbit: Darul Aasimah 1423.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr 2007 M) juz IV, cet.10



## RIWAYAT HIDUP



**Kurniawan Abdul Kadir**, Lahir di desa Tikong, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 6 Juni 1997. Merupakan anak dari Bapak Muhammad Abdul Kadir dan Ibu Sitti Muthia Putri, anak ke-3 dari 4 bersaudara, Dewi Eka Yanti Muh. Abdul Kadir, Junaidi Muh.Kadir dan Anggun Ismiar. Riwayat pendidikan yang pernah di tempuh yaitu: SD Inpres 1 Tikong pada tahun 2003-2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negri 3 Taliabu Utara pada tahun 2009-2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Taliabu Utara pada tahun 2012-2015. Kemudian melanjutkan pendidikan Diploma (D2) Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar pada tahun 2018-2020, setelah itu melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2020-2025. Selama menempuh pendidikan Diploma (D2) dan Strata 1 (S1) penulis mengamdkikan diri ke masyarakat sebagai Imam Masjid di Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar dari tahun 2018-2025.





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: <b>25591/S.02/PTSP/2024</b>	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: <b><u>Izin penelitian</u></b>	

---

di-  
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 505/05/c.4-viii/x/1446/2024 tanggal 03 Oktober 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: <b>KURNIAWAN ABDUL KADIR</b>
Nomor Pokok	: 105261108020
Program Studi	: Hukum Keluarga
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP BERKURBAN ATAS NAMA ORANG YANG TELAH MENINGGAL ( Studi Kasus Jamaah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar ) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 07 Oktober s/d 07 November 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada Tanggal 07 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.



# Bab I Kurniawan Abdul Kadir




Submission date: 25-Jan-2025 04:07PM (UTC+0700)

Submission ID: 2571159523

File name: BAB\_1\_-\_2025-01-25T160635.309.docx (25.38K)

Word count: 1172

Character count: 7464



## Bab II Kurniawan Abdul Kadir




Submission date: 25-Jan-2025 04:08PM (UTC+0700)

Submission ID: 2571159582

File name: BAB\_2\_99.docx (43.05K)

Word count: 4929

Character count: 31068



### Bab III Kurniawan Abdul Kadir




Submission date: 25-Jan-2025 04:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 2571159783

File name: BAB\_3\_-\_2025-01-25T160632.130.docx (20.41K)

Word count: 848

Character count: 5605



## Bab IV Kurniawan Abdul Kadir



**Submission date:** 25-Jan-2025 04:10PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2571159918

**File name:** BAB\_4\_93.docx (40.08K)

**Word count:** 4021

**Character count:** 24367



## Bab V Kurniawan Abdul Kadir



Submission date: 25-Jan-2025 04:12PM (UTC+0700)

Submission ID: 2571160296

File name: BAB\_5\_84.docx (15.89K)

Word count: 410

Character count: 2551

